



PETUNJUK TEKNIS

tentang

PENGAMANAN FISIK

DAFTAR ISI

Halaman

Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/1016/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Petunjuk Teknis tentang Pengamanan Fisik	1
--	---

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Umum	3
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3 Ruang Lingkup dan Tata Urut	3
1.4 Dasar	4
1.5 Pengertian (Sublampiran A)	4

BAB II KETENTUAN UMUM

2.1 Umum	4
2.2 Tujuan dan Sasaran	4
2.3 Sifat.....	5
2.4 Peranan	5
2.5 Organisasi.....	5
2.6 Tugas dan Tanggung Jawab.....	6
2.7 Syarat Personel	7
2.8 Teknis	7
2.9 Sarana dan Prasarana	7
2.10 Faktor-faktor yang mempengaruhi	8

BAB III KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

3.1 Umum	9
3.2 Kegiatan Pengamanan Fisik terhadap Instalasi	9
3.3 Kegiatan Pengamanan Fisik terhadap Personel	49
3.4 Kegiatan Pengamanan Fisik terhadap Materiil.....	54

BAB IV HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

4.1 Umum	59
4.2 Tindakan Pengamanan	59
4.3 Tindakan Administrasi	60

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

5.1 Umum	61
5.2 Pengawasan	61
5.3 Pengendalian	62

BAB VI PENUTUP

6.1	Keberhasilan	62
6.2	Penyempurnaan	62
SUBLAMPIRAN A	PENGERTIAN	63
SUBLAMPIRAN B	SKEMA ALIRAN PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS TENTANG PENGAMANAN FISIK	65



KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
Nomor Kep/1016/XII/2016

tentang

PETUNJUK TEKNIS
TENTANG PENGAMANAN FISIK

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa dibutuhkan adanya peranti lunak berupa petunjuk teknis untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi satuan dan sumber bahan ajaran bagi lembaga pendidikan di lingkungan Angkatan Darat; dan
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu dikeluarkan Keputusan Kasad mengenai Petunjuk Teknis tentang Pengamanan Fisik.
- Mengingat : 1. Keputusan Kasad Nomor Kep/845/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Petunjuk Administrasi tentang Penyusunan, Penerbitan Doktrin dan Buku Petunjuk Angkatan Darat;
2. Keputusan Kasad Nomor Kep/700/IX/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Penyusunan Doktrin dan Buku Petunjuk Angkatan Darat;
3. Keputusan Kasad Nomor Kep/542/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Petunjuk Teknis Sratifikasi Bujuk TNI AD; dan
4. Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Umum Angkatan Darat.
- Memperhatikan : 1. Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/134/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang perintah untuk melaksanakan kegiatan menyusun/revisi Bujuk TNI AD yang diprogramkan pada program dan anggaran TA 2016 diantaranya Petunjuk Teknis tentang Pengamanan Fisik;

2. Surat Perintah Danpuspomad Nomor Sprin/76/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Petunjuk Teknis tentang Pengamanan Fisik; dan

3. Hasil perumusan kelompok kerja penyusunan Petunjuk Teknis tentang Pengamanan Fisik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Petunjuk Teknis tentang Pengamanan Fisik sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dengan menggunakan kode PT: CPM-08;
 2. Petunjuk Teknis ini berklasifikasi BIASA;
 3. Komandan Puspomad sebagai Pembina materi Petunjuk Teknis ini;
 4. Ketentuan lain yang bertentangan dengan materi Petunjuk Teknis ini dinyatakan tidak berlaku; dan
 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Desember 2016

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Dankodiklat,

Distribusi:

A dan B Angkatan Darat

Agus Kriswanto
Letnan Jenderal TNI

Tembusan:

1. Kasum TNI
 2. Irjen TNI
 3. Dirjen Renhan Kemhan RI
 4. Asrenum Panglima TNI
 5. Kapusjarah TNI
-

PETUNJUK TEKNIS

tentang

PENGAMANAN FISIK

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Umum.

Petunjuk Teknis tentang Pengamanan Fisik merupakan penjabaran lebih lanjut dari Petunjuk Administrasi tentang Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik. Petunjuk teknis ini, berisi tentang uraian penyelenggaraan kegiatan pengamanan fisik antara lain pengamanan fisik instalasi, pengamanan fisik personel dan pengamanan fisik materiil. Kegiatan pengamanan fisik tersebut, dilaksanakan dengan beberapa pentahapan mulai tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan sampai tahap pengakhiran.

Penyelenggaraan kegiatan Pengamanan Fisik hingga saat ini berpedoman pada pedoman administrasi tentang penyelidikan kriminal dan pengamanan fisik yang mengatur pelaksanaan kegiatan secara garis besar. Namun dalam penjabarannya, pedoman tersebut hanya dititikberatkan pada penjelasan administrasinya saja dan belum tertuang secara rinci bagaimana teknis pelaksanaannya. Hal ini menimbulkan permasalahan dan menjadi hambatan bagi anggota yang melaksanakan kegiatan pengamanan fisik dilapangan serta menimbulkan ketidakseragaman dalam bertindak.

Mengingat pentingnya petunjuk teknis ini, maka perlu dibuat suatu petunjuk yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengamanan khususnya pengamanan fisik. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh kesamaan pemahaman maupun tindakan dalam penyelenggaraan kegiatan pengamanan fisik sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan tertib. Selain digunakan sebagai pedoman kegiatan, petunjuk teknis ini juga dapat dijadikan sebagai sumber bahan ajaran di lembaga pendidikan dilingkungan Angkatan Darat.

1.2 Maksud dan Tujuan.

1.2.1 Maksud. Petunjuk Teknis ini dimaksudkan agar dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pengamanan fisik.

1.2.2 Tujuan. Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk memberikan keseragaman bertindak dalam pelaksanaan kegiatan Pengamanan Fisik.

1.3 Ruang Lingkup dan Tata Urut.

1.3.1 Ruang Lingkup. Petunjuk Teknis tentang Pengamanan Fisik ini lingkup pembahasannya meliputi kegiatan penyelenggaraan pengamanan fisik terhadap instalasi, pengamanan fisik terhadap personel dan pengamanan fisik terhadap materiil.

1.3.2 Tata Urut.

- 1.3.2.1 Bab I Pendahuluan.
- 1.3.2.2 Bab II Ketentuan Umum.
- 1.3.2.3 Bab III Kegiatan yang Dilaksanakan.
- 1.3.2.4 Bab IV Hal-hal yang Perlu Diperhatikan.
- 1.3.2.5 Bab V Pengawasan dan Pengendalian.
- 1.3.2.6 Bab VI Penutup.

1.4 Dasar.

1.4.1 Peraturan Kasad Nomor Perkasad/76/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Buku Petunjuk Induk tentang Polisi Militer.

1.4.2 Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Umum Angkatan Darat.

1.4.3 Keputusan Kasad Nomor Kep/542/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Petunjuk Teknis Stratifikasi Petunjuk TNI AD.

1.4.4 Keputusan Kasad Nomor Kep/700/IX/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Penyusunan Doktrin dan Buku Petunjuk Angkatan Darat.

1.4.5 Keputusan Kasad Nomor Kep/845/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Petunjuk Administrasi tentang Penyusunan, Penerbitan Doktrin dan Buku Petunjuk Angkatan Darat.

1.4.6 Surat Keputusan Danpuspomad Nomor Skep/107/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik.

1.5 Pengertian (Sublampiran A).

BAB II KETENTUAN UMUM

2.1 **Umum.** Ketentuan umum merupakan kaidah atau pedoman pokok yang memuat tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pengamanan fisik. Ketentuan umum ini perlu dipedomani, agar kegiatan pengamanan fisik yang dilaksanakan tidak menyimpang dan memperoleh hasil yang optimal. Ketentuan ini berisi tentang tujuan, sasaran, sifat, peranan, organisasi, tugas dan tanggung jawab, syarat personel, teknis, alat peralatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

2.2 Tujuan dan Sasaran.

2.2.1 **Tujuan.** Untuk mewujudkan keamanan fisik terhadap instalasi, personel dan materiil sehingga terhindar dari kemungkinan bahaya yang dapat menimbulkan kerugian.

2.2.2 Sasaran.

2.2.2.1 Terwujudnya keamanan fisik terhadap instalasi sehingga terhindar dari kemungkinan bahaya yang dapat menimbulkan kerugian.

2.2.2.2 Terwujudnya keamanan fisik terhadap personel sehingga terhindar dari kemungkinan bahaya yang dapat menimbulkan kerugian.

2.2.2.3 Terwujudnya keamanan fisik terhadap materiil sehingga terhindar dari kemungkinan bahaya yang dapat menimbulkan kerugian.

2.3 Sifat.

2.3.1 **Kesatuan Komando.** Seluruh kegiatan pengamanan fisik berada dibawah satu komando/penanggungjawab.

2.3.2 **Fleksibel.** Memiliki kemampuan untuk untuk menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan situasi dan kondisi yang terjadi.

2.3.3 **Pencegahan.** Penyelenggaraan kegiatan pengamanan fisik lebih mengutamakan pencegahan dari pada tindakan terhadap setiap bentuk ancaman yang diperkirakan akan timbul.

2.3.4 **Prosedural.** Dalam pelaksanaan pengamanan fisik harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2.3.5 **Terencana.** Dalam pelaksanaan pengamanan fisik disesuaikan dengan rencana pengamanan fisik yang telah di tetapkan.

2.3.6 **Terkoordinasi.** Dalam penyelenggaraan pengamanan fisik memerlukan koordinasi yang terpadu antar semua unsur pengamanan yang terkait.

2.3.7. **Aman.** Semua unsur harus dinyatakan aman sesuai klasifikasi daerah yang ditentukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

2.4 **Peranan.** Pengamanan fisik sebagai kegiatan dan upaya untuk menghindari setiap ancaman maupun gangguan terhadap instalasi, personel dan materiil baik yang diakibatkan oleh pihak lawan, kelalaian pihak sendiri ataupun akibat bencana alam.

2.5 Organisasi.

2.5.1 Struktur Organisasi.



Keterangan :
 Garis Komando _____

2.5.2 **Susunan Organisasi.**

2.5.2.1 Penanggung jawab : Komandan Satuan Pomad.

2.5.2.2 Koordinator : Personel yang ditunjuk.

2.5.2.3 Pelaksana : Personel yang ditunjuk.

2.6 **Tugas dan Tanggung Jawab.**

2.6.1 **Penanggung jawab.**

2.6.1.1 Memimpin, mengendalikan dan mengawasi kegiatan penyelenggaraan pengamanan fisik.

2.6.1.2 Mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pengamanan fisik.

2.6.1.3 Bertanggung jawab kepada Pimpinan/Komandan satuan satu tingkat di atasnya.

2.6.2 **Koordinator.**

2.6.2.1 Mengumpulkan dan mengolah informasi/keterangan intelijen yang diperlukan berkaitan dengan penyelenggaraan pengamanan fisik.

2.6.2.2 Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pengamanan fisik.

2.6.2.2 Memberikan saran kepada Komandan Satuan mengenai cuaca, medan, musuh dan kondisi lingkungan/sosial serta informasi lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan pengamanan fisik.

2.6.2.3 Membantu mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengamanan fisik berkaitan dengan perubahan situasi.

2.6.2.4 Membantu Komandan Satuan dalam membuat/merevisi prosedur tetap pengamanan fisik dari aspek situasi dan ancaman.

2.6.2.5 Melaporkan pelaksanaan tugas pengamanan kepada Komandan Satuan.

2.6.2.6 Bertanggung jawab kepada Komandan Satuan selaku penanggung jawab pengamanan fisik.

2.6.3 **Pelaksana.**

2.6.3.1 Melaksanakan kegiatan pengamanan fisik berdasarkan perintah dan petunjuk yang diberikan oleh Koordinator pengamanan dan Protap pengamanan yang telah ditentukan.

2.6.3.2 Melaporkan pelaksanaan tugas pengamanan kepada koordinator pengamanan fisik.

2.6.3.3 Bertanggung jawab kepada koordinator pengamanan fisik.

2.7 **Syarat Personel.**

- 2.7.1 Memiliki tingkat kesehatan minimal stakes 3 dan kesamaptaan yang baik.
- 2.7.2 Terlatih dan memiliki kemampuan melaksanakan tindakan pengamanan.
- 2.7.3 Cerdas, berinisiatif, mempunyai wawasan yang luas dan penalaran yang benar.
- 2.7.4 Mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dan daya ingat yang kuat.
- 2.7.5 Mampu menyesuaikan diri dengan cepat.
- 2.7.6 Memenuhi syarat *security clearance* melalui penelitian personel.
- 2.7.7 Memiliki kualifikasi Intel/Pam.

2.8 **Teknis.** Kegiatan pengamanan fisik dilaksanakan dengan menggunakan teknis :

2.8.1 **Pengamanan pasif.** Pengamanan pasif merupakan kegiatan pengamanan dengan melakukan pembuatan sarana dan prasarana sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman yang dapat membahayakan instalasi dan seluruh isi yang ada di dalamnya, baik akibat dari perbuatan manusia atau binatang. Teknis pengamanan ini dilakukan dengan cara :

- 2.8.1.1 Melaksanakan pemagaran keliling.
- 2.8.1.2 Pemasangan menara jaga/pengawas.
- 2.8.1.3 Melaksanakan pengaturan sistem pintu gerbang.
- 2.8.1.4 Melaksanakan pemasangan penerangan pelindung.
- 2.8.1.5 Menentukan klasifikasi daerah.
- 2.8.1.6 Pemasangan alat alarm.

2.8.2 **Pengamanan Aktif.** Pengamanan aktif merupakan kegiatan pengamanan dengan cara melakukan tindakan dalam rangka mencari, menemukan dan menangkap baik dari pihak lawan maupun pihak sendiri yang berusaha melakukan infiltrasi, spionase maupun sabotase. Teknis pengamanan ini dilakukan dengan cara :

- 2.8.2.1 Melaksanakan kegiatan identifikasi personel.
- 2.8.2.2 Melaksanakan sistem kontrol.
- 2.8.2.3 Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan dan personel.
- 2.8.2.4 Melaksanakan pengawasan terhadap kunci, tamu, kendaraan dan barang.

2.9 **Sarana dan Prasarana.**

2.9.1 **Sarana.**

- 2.9.1.1 Senjata dan munisi.
- 2.9.1.2 Alat komunikasi.

- 2.9.1.3 Alat deteksi (*metal detector*, *detector gas* dan *explosive detector*).
- 2.9.1.4 Alat jamer.
- 2.9.1.5 Harmonika roll.
- 2.9.1.6 Kerucut lalu lintas (*traffic cone*) dan barikade lalu lintas (*traffic baricade*).
- 2.9.1.7 Kartu identitas.
- 2.9.1.8 CCTV.
- 2.9.1.9 Alat penerangan (lampu-lampu penerangan stasioner/lampu sorot/*spotlight*).
- 2.9.1.10 Alat dan sarana pemadam kebakaran (tabung pemadam api/bak pasir, karung goni dan galah pengait maupun galah pemadam serta mobil pemadam kebakaran).
- 2.9.1.11 Kendaraan evakuasi.
- 2.9.1.12 Perangkat kesehatan/emergency kit.
- 2.9.1.13 Pos Pengamanan.
- 2.9.1.14 Pagar.
- 2.9.1.15 Pos komando pengendalian.

2.9.2 **Prasarana.**

- 2.9.2.1 Prosedur Tetap Pengamanan Fisik.
- 2.9.2.2 Rencana Pengamanan Fisik.

2.10 **Faktor-faktor yang Mempengaruhi.**

2.10.1 **Faktor Intern.**

- 2.10.1.1 Personel. Keterampilan personel yang melaksanakan tugas akan mempengaruhi keberhasilan dalam kegiatan pengamanan fisik.
- 2.10.1.2 Alat peralatan. Kuantitas dan kualitas Alkapsus/matsus yang digunakan akan berpengaruh terhadap hasil pelaksanaan pengamanan fisik.
- 2.10.1.4 Dukungan piranti lunak. Ketersediaan piranti lunak yang menjadi referensi/pedoman akan berpengaruh terhadap hasil kegiatan pengamanan fisik.
- 2.10.1.5 Kesegaran jasmani. Kesegaran jasmani adalah kondisi fisik yang akan menunjang produktivitas kerja dan berpengaruh pada kemampuan untuk melaksanakan tugas pengamanan fisik dengan baik.

2.10.2 **Faktor Ektern.**

- 2.10.2.1 Cuaca. Perubahan cuaca secara drastis dan terjadinya puncak musim kemarau/penghujan berpengaruh terhadap kemampuan personel dan alat peralatan.

2.10.2.2 Sosial masyarakat. Keadaan kehidupan masyarakat lingkungan disekitar instalasi meliputi jumlah dan kepadatan, sumber dan pendapatan/penghasilan, hubungan pergaulan perorangan dan kelompok, etnis dan agama serta adat istiadat dan tingkat pendidikan masyarakat akan mempengaruhi hasil kegiatan pengamanan.

2.10.2.3 Satuan keamanan. Jenis, dislokasi dan tugas satuan keamanan/pasukan di sekitar/wilayah sangat berpengaruh pada perkuatan yang diperlukan dalam pengamanan dihadapkan pada kemungkinan ancaman yang dihadapi.

2.10.2.5 Dukungan anggaran. Dukungan anggaran merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam tugas pengamanan fisik. Tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai, maka pengamanan fisik akan sangat sulit untuk mencapai hasil yang baik dan maksimal.

BAB III KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

3.1 **Umum.** Kegiatan pengamanan fisik baik pengamanan fisik terhadap instalasi, terhadap personel dan terhadap materiil dilaksanakan dengan teknis pengamanan pasif dan teknis pengamanan aktif. Kegiatan pengamanan ini dilaksanakan secara bertahap mulai dari tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan sampai dengan tahap pengakhiran. Agar dapat terlaksana dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal, maka kegiatan pengamanan harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan kegiatan yang telah ditentukan.

3.2 **Kegiatan Pengamanan Fisik Terhadap Instalasi.** Dalam melaksanakan pengamanan fisik terhadap instalasi yang menjabat sebagai koordinator untuk di Mapuspomad adalah Dandenma, di Mapomdam adalah Katuud dan di Madenpom adalah Kaurtuud, sedangkan sebagai pelaksana adalah seluruh personel yang ada di Satuan sesuai dengan penugasan yang telah ditentukan dalam prosedur tetap pengamanan fisik dan jumlah kekuatannya disesuaikan dengan perkiraan ancaman yang terjadi.

3.2.1 Perencanaan.

3.2.1.1 Menyusun Rencana Pengamanan dan Protap Pengamanan Fisik, meliputi:

3.2.1.1.1 Menetapkan suatu instalasi fisik dengan klasifikasi daerah, kondisi sosial dan kegiatan/tindakan yang akan diperlukan.

3.2.1.1.2 Menentukan teknik dalam pelaksanaan pengamanan fisik berdasarkan keadaan yang berlaku.

3.2.1.1.3 Menentukan dan mengatur personel yang akan ditugaskan, terdiri dari unsur petugas jaga dan provos termasuk perkuatan personel dari satuan lain bila ada.

3.2.1.1.4 Menentukan alat peralatan yang diperlukan meliputi senjata organik, kendaraan, alat tanda bahaya, alat komunikasi, alat pemadam kebakaran dan alat peralatan pendukung lainnya.

3.2.1.1.5 Menentukan jadwal pelaksanaan pengamanan, termasuk menentukan jam waktu pergantian pelaksanaan pengamanan fisik.

3.2.1.1.6 Menentukan dukungan administrasi meliputi surat perintah, kebutuhan alsintor, ATK, dan dukungan logistik.

3.2.1.1.7 Menentukan tindakan khusus dalam menghadapi situasi darurat misalnya bencana alam, teror, sabotase dan lain-lain.

3.2.1.2 Merencanakan bentuk koordinasi dan permintaan perkuatan dalam setiap pelaksanaannya.

3.2.1.3 Merumuskan konsep prosedur dan mekanisme penyelenggaraan pengamanan fisik dalam naskah Protap Pamfik sebagai pedoman baku penyelenggaraan pengamanan fisik yang berisi petunjuk terinci, jelas dan pasti bagi setiap unsur yang terlibat dalam setiap langkah kegiatan pengamanan fisik.

3.2.1.4 Menetapkan dan mengesahkan piranti lunak yang berlaku khususnya Renpam dan Protap Pamfik serta petunjuk lain yang diperlukan.

3.2.1.5 Menghimpun, menganalisa dan mengolah bahan-bahan keterangan/informasi sebagai bahan keterangan yang dibutuhkan pimpinan sebagai dasar perumusan Renpamfik dan Protap Pamfik.

3.2.1.6 Merencanakan pembagian sektor/klasifikasi daerah meliputi daerah terbatas, terlarang dan tertutup.

3.2.1.7 Mendistribusikan Renpamfik dan Protap Pamfik kepada para pejabat yang berkepentingan mulai dari unsur penanggung jawab, koordinator pengamanan dan unsur pelaksana.

3.2.1.8 Merencanakan lokasi dan bentuk rintangan buatan yang memungkinkan menghalangi gerakan orang atau kendaraan yang dalam pembuatan rintangan dapat dikombinasikan dengan pemagaran.

3.2.1.9 Merencanakan pemasangan instalasi penerangan dengan lampu sorot atau penerang yang terpasang ditempat rawan dan sistem kunci di seluruh pintu instalasi

3.2.2 Persiapan.

3.2.2.1 Menyiapkan personel yang akan ditugaskan, terdiri dari unsur petugas jaga, provos termasuk perkuatan personel dari satuan lain bila ada.

3.2.2.2 Menyiapkan alat peralatan yang diperlukan meliputi senjata organik, kendaraan, alat tanda bahaya, alat komunikasi, alat pemadam kebakaran dan alat peralatan pendukung lainnya.

3.2.2.3 Menyiapkan jadwal pelaksanaan pengamanan, termasuk menentukan jam waktu pergantian pelaksanaan pengamanan fisik.

3.2.2.4 Menyiapkan piranti lunak yang berlaku khususnya Renpam dan Protap Pamfik serta petunjuk lain yang diperlukan.

3.2.2.5 Menyiapkan pembagian sektor/klasifikasi daerah meliputi daerah terbatas, terlarang dan tertutup.

3.2.2.6 Melakukan pemeriksaan pagar, rintangan, penerangan dan sistem kunci di seluruh pintu instalasi.

3.2.2.7 Menyelenggarakan latihan sesuai Protap Pamfik dengan metoda peragaan dan drill teknis.

3.2.3.8 Melaksanakan briefing pelaksanaan tugas pengamanan fisik kepada seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan fisik.

3.2.3.9 Melaporkan kesiapan tugas kepada Dansatpomad/Penanggungjawab.

3.2.3 Pelaksanaan.

3.2.3.1 Bentuk ancaman. Seluruh personel yang terlibat dalam tugas pengamanan fisik wajib menguasai materi Protap Pamfik dan dapat mengantisipasi setiap kemungkinan bahaya yang terjadi terhadap instalasi. Ada bermacam-macam bentuk ancaman yang mungkin timbul dan dapat membahayakan terhadap instalasi yaitu :

3.2.3.1.1 Bahaya akibat bencana alam. Bencana alam dapat dibagi dalam dua golongan yaitu : bencana alam yang timbul karena kondisi alam dan terjadi diluar kekuasaan manusia dan bencana alam sebagai akibat dari perbuatan manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Bencana alam yang timbul karena kondisi alam khususnya kebakaran dapat menimbulkan bahaya yang sulit pencegahannya. Tindakan-tindakan untuk menghadapi bencana alam pada umumnya hanya terbatas pada usaha-usaha untuk memperkecil pengaruh dan akibat yang ditimbulkan, misalnya : membuat tanggul sepanjang sungai untuk mencegah banjir, memasang penangkal petir pada bangunan untuk memperkecil bahaya kebakaran. Bencana alam sebagai akibat dari perbuatan manusia yang disengaja bertujuan untuk menimbulkan kekacauan dan kerugian, misalnya: dengan sengaja pintu air tidak dibuka pada waktu hujan lebat turun sehingga berakibat bobolnya sebuah bendungan, sedangkan bencana alam sebagai akibat dari perbuatan manusia yang tidak disengaja karena adanya faktor kelalaian atau keteledoran, misalnya : membuang puntung rokok yang masih menyala sehingga menimbulkan kebakaran besar. Bencana alam baik karena kondisi alam maupun akibat dari perbuatan manusia mempunyai pengaruh dan dapat mendatangkan bahaya terhadap sistem pengamanan, misalnya :

3.2.3.1.1.1 Mendatangkan kerusakan pada pagar keliling dan bangunan.

3.2.3.1.1.2 Sistem komunikasi terputus sehingga bagian-bagian dalam instalasi tidak dapat mengadakan hubungan/komunikasi.

3.2.3.1.1.3 Penerangan pelindung dan sistem alarm menjadi tidak bekerja, karena kerusakan pada sumber tenaga listrik atau ada hubungan arus pendek.

3.2.3.1.1.4 Materiil dan barang-barang perlengkapan menjadi rusak.

3.2.3.1.1.5 Personel dan penduduk di sekitar instalasi menjadi panik.

3.2.3.1.1.6 Dapat menimbulkan bermacam-macam penyakit karena genangan air akibat banjir.

3.2.3.1.2 Bahaya akibat perbuatan manusia. Kemungkinan bahaya atau ancaman yang timbul akibat dari perbuatan manusia, antara lain berupa :

3.2.3.1.2.1 Pencurian.

3.2.3.1.2.1.1 Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pencurian, antara lain:

3.2.3.1.2.1.1.1 Nilai, macam dan jumlah barang yang disimpan/dihasilkan dalam instalasi.

3.2.3.1.2.1.1.2 Jumlah personel yang melakukan pengamanan instalasi.

3.2.3.1.2.1.1.3 Kondisi sosial ekonomi dari personel dan penduduk di sekitar instalasi.

3.2.3.1.2.1.1.4 Sikap pimpinan/kepala/komandan instalasi.

3.2.3.1.2.1.1.5 Prosedur pengamanan yang dipergunakan.

3.2.3.1.2.1.1.6 Kesadaran pengamanan dari seluruh personel.

3.2.3.1.2.1.2 Macam-macam pencurian.

3.2.3.1.2.1.2.1 Pencurian secara sistematis. Pencurian secara sistematis dapat dilakukan oleh orang dalam instalasi, orang dari luar instalasi atau orang dari luar instalasi dan dibantu oleh orang dalam. Pencurian secara sistematis ini biasanya dilakukan dengan cara :

3.2.3.1.2.1.2.1.1 Melalui kegiatan pengiriman barang/surat/dokumen keluar instalasi dengan surat pengantar palsu.

3.2.3.1.2.1.2.1.2 Disembunyikan dalam sampah atau barang bekas, yang akan diangkut keluar instalasi.

3.2.3.1.2.1.2.1.3 Dilempar melalui pagar kemudian diterima tukang tadah yang sudah menunggu di luar instalasi.

3.2.3.1.2.1.2.1.4 Dibungkus dan dikirim keluar melalui pos instalasi.

3.2.3.1.2.1.2.1.5 Pelaku mengenakan pakaian khusus.

3.2.3.1.2.1.2.1.6 Dititipkan pada kendaraan tamu atau orang-orang yang lalu-lalang keluar masuk instalasi.

3.2.3.1.2.1.2.1.7 Perbuatannya dilakukan berulang kali secara terencana.

3.2.3.1.2.1.2.1.8 Barang-barang yang menjadi sasaran pencurian biasanya berupa barang yang kecil dengan nilai tinggi dan dapat memberi keuntungan besar.

3.2.3.1.2.1.2.2 Pencurian karena ada kesempatan. Pencurian karena ada kesempatan dapat dilakukan oleh orang dalam instalasi atau orang dari luar instalasi. Pencurian karena ada kesempatan ini biasanya dilakukan dengan cara :

3.2.3.1.2.1.2.2.1 Mencuri apa saja yang berguna baginya asal ada kesempatan.

3.2.3.1.2.1.2.2.2 Hasil curian dibawa sendiri dengan disembunyikan atau disamarkan.

3.2.3.1.2.1.2.2.3 Barang-barang yang menjadi sasaran pencurian biasanya berupa barang yang mudah diambil/dibawa atau barang yang dapat dipergunakan oleh diri sendiri.

3.2.3.1.2.2 Spionase.

3.2.3.1.2.2.1 Sifat-sifat spionase modern yaitu :

3.2.3.1.2.2.1.1 Dilakukan dengan teknik yang tinggi dan teliti serta tertutup.

3.2.3.1.2.2.1.2 Menggunakan agen yang berdisiplin tinggi dan terlatih.

3.2.3.1.2.2.1.3 Agen-agen dibantu oleh orang-orang yang sudah ditempatkan pada segala bidang kehidupan.

3.2.3.1.2.2.1.4 Menggunakan teknik pengumpulan keterangan yang beraneka ragam.

3.2.3.1.2.2.2 Organisasi spionase.

3.2.3.1.2.2.2.1 Sistem perorangan. Dalam spionase modern sistem perorangan ini tidak dipergunakan lagi, karena hasilnya tergantung pada kemampuan satu orang saja dan seorang agen tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan dari pihak lain.

3.2.3.1.2.2.2.2 Jaring spionase. Dalam spionase modern yang digunakan adalah jaring spionase dengan mengarahkan agen dalam jumlah yang besar. Bentuk umum dari jaring spionase yaitu :

3.2.3.1.2.2.2.2.1 Sponsor. Seorang yang karena kedudukan dalam pemerintahan berhak meminta dan mendapatkan bahan keterangan mengenai lawan dan sasaran.

3.2.3.1.2.2.2.2.2 Induk satuan operasi. Merencanakan, menyusun dan mengatur cara pengumpulan bahan keterangan untuk disampaikan kepada sponsor.

3.2.3.1.2.2.2.2.3 Bagian khusus. Memelihara, melatih dan mendidik personel, menentukan samaran dan tugas dan mengawasi/menghubungi agen-agen.

3.2.3.1.2.2.2.2.4 Agen utama. Memimpin jaring operasi dan berkedudukan dekat jaring yang sedang beroperasi

3.2.3.1.2.2.2.2.5 Agen pelaksana. Terdiri dari agen bergerak, agen menetap/daerah dan agen dalam.

3.2.3.1.2.2.2.2.6 Agen penyokong, membantu agen pelaksana. Terdiri dari caraka, perantara, pihak yang menguasai tempat berlindung dan para ahli dalam berbagai bidang tertentu.

3.2.3.1.2.2.3 Sasaran spionase. Seorang agen yang bertugas dalam spionase akan berusaha memperoleh setiap keterangan yang dapat dipergunakan untuk mengukur/menilai potensi perang untuk dipergunakan dalam kegiatan sabotase antara lain:

3.2.3.1.2.2.3.1 Tempat gudang penyimpanan senjata dan munisi.

3.2.3.1.2.2.3.2 Tempat penyimpanan dokumen.

3.2.3.1.2.2.3.3 Titik-titik yang rawan dan teknik sabotase yang dapat dilakukan.

3.2.3.1.2.2.3.4 Sumber bahan baku/komponen-komponen.

3.2.3.1.2.2.3.5 Prosedur pengamanan yang berlaku.

3.2.3.1.2.2.3.6 Nama orang yang tidak puas, dipecat dan lainnya yang dapat dipergunakan/diperalat untuk melakukan sabotase.

3.2.3.1.2.2.3.7 Riwayat hidup pejabat-pejabat yang memegang peranan penting dalam instalasi.

3.2.3.1.2.2.4 Teknik spionase.

3.2.3.1.2.2.4.1 Dengan menggunakan bermacam-macam taktik dan samaran, yaitu :

3.2.3.1.2.2.4.1.1 Samaran untuk organisasi. Untuk menyamar seluruh organisasi dengan gerakan dan anggota-anggotanya, misalnya menyamar sebagai perusahaan pemborong/leveransir, dan lain-lain.

3.2.3.1.2.2.4.1.2 Samaran untuk perorangan. Menyamar diri sendiri untuk menutupi identitas dan tujuan yang sebenarnya, menyamar sasaran untuk menutupi gerakan operasi yang sebenarnya.

3.2.3.1.2.2.4.2 Dilaksanakan dengan cara langsung dan tidak langsung, yaitu :

3.2.3.1.2.2.4.2.1 Cara langsung dilakukan oleh spion itu sendiri.

3.2.3.1.2.2.4.2.2 Cara tidak langsung dilakukan atas bantuan orang lain.

3.2.3.1.2.2.4.3 Sistem yang digunakan dapat dengan bantuan atau tanpa bantuan alat-alat mekanis dilakukan melalui pengamatan (*observasi*), pendengaran, penelitian (*research*), pencarian (deteksi), penyusupan (penetrasi), pencurian, penekanan mental, penyuapan dan lain-lain.

3.2.3.1.2.3 Sabotase. Dari semua bentuk kegiatan subversif yang ada, sabotase adalah bentuk kegiatan yang mempunyai sasaran paling luas dan membawa hasil yang paling efektif karena sabotase dapat dilakukan di mana saja dan tidak terbatas pada tempat dan waktu.

3.2.3.1.2.3.1 Sasaran sabotase. Pada hakekatnya tidak ada instalasi yang kebal terhadap sabotase, walaupun berbagai usaha pengamanan telah dilaksanakan namun sabotase masih dapat terjadi. Sasaran sabotase yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengamanan instalasi antara lain :

3.2.3.1.2.3.1.1 Sasaran utama. Tindakan sabotase ditujukan kepada instalasi-instalasi yang kerusakannya dapat mengganggu atau menggagalkan rencana atau program. Untuk ini seorang sabotir akan memilih sasaran yang mempunyai nilai taktis atau strategis, mudah dicapai namun sulit untuk diperbaiki dan dapat rusak dengan cepat.

3.2.3.1.2.3.1.2 Perkiraan keadaan sasaran. Dalam daerah yang tidak terlalu luas sasaran sabotase dapat diperkirakan sebelumnya, dimana dan bagaimana sabotase akan dilakukan dan oleh golongan mana. Dalam membuat perkiraan keadaan sasaran sabotase perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

3.2.3.1.2.3.1.2.1 Sifat khusus yang menyebabkan satu instalasi menjadi sasaran sabotase.

3.2.3.1.2.3.1.2.2 Letak kelemahan instalasi.

3.2.3.1.2.3.1.2.3 Kemungkinan adanya bahan-bahan yang diperlukan untuk pekerjaan instalasi namun dapat dipergunakan untuk melakukan sabotase, misalnya bahan peledak, aliran listrik/bahan bakar dalam instalasi, dan lain-lain.

3.2.3.1.2.3.2 Cara sabotase. Pelaksanaan sabotase tergantung kepada tingkat kemahiran sabotir. Dalam sabotase besar, dipergunakan sabotir yang mempunyai keahlian teknis dan mampu memilih sendiri sistem yang tepat. Tindakannya ditujukan pada bagian-bagian yang rawan yang sebelumnya telah diselidiki. Dalam sabotase kecil, dipergunakan sabotir yang sudah mempunyai pengetahuan tentang seluk-beluk instalasi. Cara melakukan sabotase dapat dipelajari dari :

3.2.3.1.2.3.2.1 Pelaku. Seorang sabotir dapat merupakan petugas lawan yang terlatih untuk tugas khusus, simpatisan lawan atau unsur-unsur lain yang tidak puas. Sabotir dapat bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok, dapat menyamar sebagai personel instalasi dari luar.

3.2.3.1.2.3.2.1.1 Petugas terlatih atau agen. Mereka dididik dan dilatih sehingga mencapai kemahiran didalam teknik dan taktik sabotase, sudah mempunyai pekerjaan tetap dan nampak seperti oknum biasa yang tidak membahayakan.

3.2.3.1.2.3.2.1.2 Sabotir berdiri sendiri. Mereka melakukan sabotase dengan alasan pribadi dan biasanya tidak ada hubungan langsung dengan lawan.

3.2.3.1.2.3.2.2 Teknik sabotase. Ada beberapa teknik yang biasa digunakan oleh sabotir dalam melaksanakan sabotase antara lain :

3.2.3.1.2.3.2.2.1 Dengan pembakaran. Merupakan cara yang paling tua dan mudah dilakukan. Bahan-bahannya mudah diperoleh, memiliki bahan itu dalam jumlah yang wajar tidak akan menimbulkan kecurigaan dan bahan tersebut ikut terbakar habis. Dengan mempergunakan alat pelambat, pelakunya mempunyai cukup waktu untuk menyingkir. Sabotase dengan pembakaran dibagi dalam tiga macam, yaitu :

3.2.3.1.2.3.2.2.1.1 Alat pembakaran dadakan, cara pembuatannya mudah sekali (misalnya dengan fosfor, korek api dan lain-lain).

3.2.3.1.2.3.2.2.1.2 Alat pembakaran tersamar, bentuknya kecil sekali sehingga tidak mencurigakan karena dapat disembunyikan dalam rokok, pensil sehingga nampak seperti benda yang tidak berbahaya.

3.2.3.1.2.3.2.2.1.3 Alat pelambat mekanis, mempergunakan baterai kecil dan disambung dengan jam atau arloji sehingga timbulnya kebakaran dapat diatur dengan teliti.

3.2.3.1.2.3.2.2.2 Dengan ledakan. Sabotase dengan alat peledak dapat membawa hasil yang cepat, karena menimbulkan kerusakan diikuti dengan timbulnya kebakaran sehingga baik sekali untuk menghancurkan konstruksi berat dari besi asalkan dipergunakan tipe bahan peledak yang tepat. Apabila terjadi ledakan dan agar tidak membahayakan pelaku biasanya dipergunakan bahan peledak yang kurang peka tetapi kuat pengembangannya.

3.2.3.1.2.3.2.2.3 Dengan mekanis. Sabotase secara mekanis paling mudah dilakukan antara lain dengan cara :

3.2.3.1.2.3.2.2.3.1 Pemecahan. Dapat dilakukan secara langsung dengan alat pemukul/benda keras lain terhadap alat-alat optik/alat-alat pengukur atau dilakukan secara tidak langsung dengan menjatuhkan benda keras di antara gerigi roda-roda yang bergerak.

3.2.3.1.2.3.2.2.3.2 Pencampuran. Dengan mencampurkan serbuk besi/amplas dalam minyak pelumas atau garam/gula dalam bahan bakar (sabotase tersebut dapat menimbulkan kerusakan pada generator atau mesin).

3.2.3.1.2.3.2.2.3.3 Pengendoran. Dengan mengendorkan sambungan saluran bahan bakar atau mur (sabotase tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan).

3.2.3.1.2.3.2.2.3.4 Penodaan. Sabotase dengan teknik mekanis cara penodaan, sangat kecil kecil kemungkinannya dilakukan didalam instalasi militer karena cara penodaan ini lebih dominan dilaksanakan pada instalasi umum/swasta yang sifatnya produsen barang yakni dengan mengotori bahan baku dengan bahan lain (sabotase tersebut akan merusak hasil produksi).

3.2.3.1.2.4 Infiltrasi. Infiltrasi dapat dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan seperti organisasi, ideologi, kebudayaan dan lain-lain. Dalam segala bidang yang ada dalam masyarakat selalu ada aktivitas dari golongan infiltran, hal tersebut dimungkinkan karena dalam setiap golongan atau kalangan itu terdapat potensi yang dapat dipergunakan untuk menambah kekuatannya.

3.2.3.1.2.4.1 Tujuan infiltrasi.

3.2.3.1.2.4.1.1 Mencari dan memperluas pengaruh secara tertutup.

3.2.3.1.2.4.1.2 Mengorganisir, mendidik dan meningkatkan jumlah simpatisan.

3.2.3.1.2.4.1.3 Menyusun kekuatan mereka dan mempergunakannya apabila perlu.

3.2.3.1.2.4.2 Pelaksanaan infiltrasi. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh infiltran dalam melakukan Infiltrasi diantaranya melalui :

3.2.3.1.2.4.2.1 Pembinaan, yaitu mendidik dan meningkatkan kesadaran ideologi serta teori dari golongan infiltran.

3.2.3.1.2.4.2.2 Penggarapan, yaitu menghubungi dan memberi pengertian dengan maksud agar orang yang digarap melakukan tindakan yang menguntungkan golongan infiltran.

3.2.3.1.2.5 Huru-hara. Huru-hara yang terjadi biasanya merupakan akibat dari aksi massa yaitu kumpulan orang-orang yang relatif besar jumlahnya, tidak teratur, tanpa pimpinan, tidak bersatu dan awalnya tidak mempunyai maksud untuk melakukan tindakan

melawan hukum. Dengan orasi bersifat hasutan yang bersemangat, massa dapat berubah menjadi perusuh dan disalahgunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

3.2.3.1.2.5.1 Sebelum terjadi aksi massa, biasanya nampak adanya kegiatan-kegiatan awal yang dilakukan oleh kumpulan orang-orang tersebut misalnya :

3.2.3.1.2.5.1.1 Aksi corat-coret.

3.2.3.1.2.5.1.2 Pemasangan poster, slogan, karikatur.

3.2.3.1.2.5.1.3 Penyebaran pamflet gelap.

3.2.3.1.2.5.1.4 Siaran radio amatir.

3.2.3.1.2.5.1.5 Rapat umum.

3.2.3.1.2.5.1.6 Pawai allegoris.

3.2.3.1.2.5.1.7 Perang urat syaraf.

3.2.3.1.2.5.1.8 Usaha memancing insiden.

3.2.3.1.2.5.2 Meningkatnya aksi massa menjadi huru-hara dapat terlihat dengan adanya tindakan-tindakan yang tidak bertanggungjawab dan melawan hukum, seperti :

3.2.3.1.2.5.2.1 Menyerang petugas keamanan.

3.2.3.1.2.5.2.2 Ketertiban umum menjadi terganggu.

3.2.3.1.2.5.2.3 Menimbulkan kerugian harta benda.

3.2.3.1.2.5.2.4 Mengancam dan membahayakan jiwa manusia. Apabila terjadi huru-hara maka akan sulit dibedakan antara massa yang ragu-ragu/massa yang hanya ikut-ikutan dan perusuh yang sebenarnya terutama dalam keadaan yang genting, tegang dan gaduh. Massa dan perusuh yang terlibat dalam huru-hara akan mudah putus asa tetapi mudah pula bertambah semangat. Massa dan perusuh akan bertambah semangat, tidak berdisiplin dan sukar dikendalikan jika mereka berhasil terhadap sesuatu yang mereka usahakan.

3.2.3.1.3 Bahaya yang timbul karena binatang.

3.2.3.1.3.1 Bahaya yang timbul karena binatang dan menimbulkan gangguan terhadap personel dan materiil misalnya :

3.2.3.1.3.1.1 Serangan anjing gila, kerbau mengamuk, dan lain-lain.

3.2.3.1.3.1.2 Serangan binatang buas (apabila instalasi terletak dekat hutan).

3.2.3.1.3.1.3 Pengerusakan tanaman/tumbuh-tumbuhan oleh ternak, seperti : kerbau, lembu, kuda atau kambing.

3.2.3.1.3.1.4 Pengerusakan tanggul oleh tikus yang membuat lobang-lobang dalam tanah.

3.2.3.1.3.2 Bahaya yang timbul karena binatang dan menyebarkan penyakit misalnya :

3.2.3.1.3.2.1 Nyamuk yang menyebarkan penyakit malaria atau demam berdarah.

3.2.3.1.3.2.2 Tikus yang menyebarkan penyakit pes.

3.2.3.2 Tindakan pengamanan. Untuk menghindari kerugian yang timbul pada instalasi akibat bencana alam maupun akibat perbuatan manusia maka perlu dilakukan pengamanan terhadap instalasi. Pelaksanaan pengamanan fisik terhadap instalasi secara rutin setiap hari dikendalikan oleh Petugas jaga (Perwira jaga, Bintara jaga dan Tamtama jaga) dengan cara :

3.2.3.2.1 Pengamanan pasif. Teknis pengamanan pasif terhadap instalasi merupakan kegiatan pengamanan dengan melakukan pembuatan sarana dan prasarana sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman yang dapat membahayakan instalasi dan seluruh isi yang ada di dalamnya. Teknis pengamanan ini dapat dilakukan dengan cara :

3.2.3.2.1.1 Melaksanakan pemagaran keliling.

3.2.3.2.1.1.1 Tujuan dari pemagaran yaitu :

3.2.3.2.1.1.1.1 Melindungi instalasi dengan segala isi dan kegiatannya.

3.2.3.2.1.1.1.2 Menghambat personel yang akan masuk tanpa hak dan mempermudah pencarian dan penangkapan apabila ada personel yang tanpa hak berhasil masuk ke instalasi.

3.2.3.2.1.1.1.3 Mempermudah pengamanan dan pengawasan materiil yang ada dalam instalasi.

3.2.3.2.1.1.1.4 Sebagai sarana dalam melaksanakan pengamanan keterangan dan dokumen.

3.2.3.2.1.1.1.5 Menghemat penggunaan petugas pengamanan.

3.2.3.2.1.1.1.6 Sebagai sarana petunjuk jalan kepada personel dan kendaraan bila akan masuk ke instalasi.

3.2.3.2.1.1.2 Tipe pagar yang dapat digunakan yaitu :

3.2.3.2.1.1.2.1 Pagar alam. Pagar alam merupakan bagian dari suatu medan yang karena bentuknya sukar dilalui oleh pihak-pihak yang dapat menimbulkan ancaman sehingga dapat dipergunakan sebagai pagar, misalnya : gunung, jurang, rawa, sungai dan laut. Penggunaan pagar alam khususnya bagian yang berbatasan dengan perairan biasanya masih terdapat kelemahan, karena pagar alam belum mampu sepenuhnya dapat menghambat pihak-pihak yang dapat menimbulkan ancaman masuk ke instalasi sehingga untuk keamanan perlu tindakan pengamanan tambahan, antara lain dengan cara :

3.2.3.2.1.1.2.1.1 Membuat pagar buatan.

3.2.3.2.1.1.2.1.2 Membuat penerangan pelindung.

3.2.3.2.1.1.2.1.3 Melaksanakan patroli di darat.

3.2.3.2.1.1.2.1.4 Melaksanakan patroli di air.

3.2.3.2.1.1.2.1.5 Apabila perairan itu dapat dilalui kapal dan merupakan bagian dari instalasi, maka perlu diambil tindakan-tindakan sebagai berikut:

3.2.3.2.1.1.2.1.5.1 Instalasi dibagi menjadi dua bagian (bagian daratan dan bagian perairan) dengan membuat tanda batas daerah instalasi secara jelas.

3.2.3.2.1.1.2.1.5.2 Dipasang pagar buatan sepanjang daerah perairan.


3.2.3.2.1.1.2.1.5.3 Ditempatkan Pos keamanan pada pintu masuk dan pintu keluar.

3.2.3.2.1.1.2.2 Pagar buatan. Pagar buatan merupakan bahan-bahan yang khusus disiapkan sebagai pagar, bahan-bahan tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi suatu rintangan yang sulit dilalui. Pembuatan pagar buatan harus memperhatikan status instalasi (permanen atau sementara), biaya yang tersedia, bahan yang tersedia, waktu yang tersedia untuk membangun pagar, jumlah petugas pengamanan yang ada dan tingkat ancaman yang mungkin terjadi.

3.2.3.2.1.1.3 Pemilihan bahan pagar. Pemilihan bahan sebagai pagar sebaiknya disesuaikan dengan tingkat keamanan dan ancaman yang mungkin terjadi. Bahan-bahan yang digunakan sebagai pagar buatan dapat berupa tembok, kawat jaring, kawat berduri dan kayu. Jika membuat pagar dari bahan kayu agar dipilih kayu balok-balok dan dipasang berjajar dengan rapat. Pada pagar sebaiknya dibuat lobang-lobang maksimal berukuran 10 x 10 cm.

3.2.3.2.1.1.4 Macam-macam pagar.

3.2.3.2.1.1.4.1 Pagar kawat jaring. Kawat jaring yang digunakan adalah kawat jaring dengan garis tengah minimal 2 mm dan mempunyai ukuran lobang maksimal 5 x 5 cm. Penggunaan pagar kawat jaring ini sangat tepat dipasang pada instalasi permanen karena selain lebih rapih dan indah, pemeliharaannya relatif murah, petugas pengamanan dapat mengawasi jalan-jalan pendekat dari dalam instalasi dan barang hasil curian dari dalam instalasi akan sulit diselundupkan keluar.



Gambar 1. Pagar kawat jaring.

3.2.3.2.1.1.4.2 Pagar kawat berduri.


3.2.3.2.1.1.4.2.1 Menggunakan dua potong kawat dengan garis tengah minimal 2 mm.

3.2.3.2.1.4.2.2 Ujung-ujungnya dipintal menjadi duri.

3.2.3.2.1.4.2.3 Jarak antara dua kawat mendatar maksimal 15 cm untuk mencegah penerobosan.

3.2.3.2.1.4.2.4 Pada bagian bawah pagar jarak antara dua kawat mendatar dirapatkan menjadi jarak maksimal 5 cm.

3.2.3.2.1.1.4.2.5 Jarak antara dua tiang, maksimal 2,5 m agar pagar tetap lurus dan kuat.



Gambar 2. Pagar kawat berduri.

3.2.3.2.1.1.4.3 Pagar harmonika roll.

3.2.3.2.1.1.4.3.1 Terdiri dari gulungan kawat baja berduri.


3.2.3.2.1.1.4.3.2 Pada tempat-tempat tertentu kawat itu dijepit.

3.2.3.2.1.4.3.3 Garis tengah gulungan 90 cm, satu gulungan beratnya 25 kg dan apabila dilepaskan/digelar panjangnya mencapai 17 m.

3.2.3.2.1.4.3.4 Bila tiga gulungan di tumpuk menjadi satu tingginya 2 m akan membentuk pagar yang sulit dipotong/diterobos.

3.2.3.2.1.4.3.5 Sangat tepat untuk pagar darurat/dipasang pada instalasi sementara karena mudah dipindah-pindahkan.

3.2.3.2.1.1.4.3.6 Kelemahan harmonika roll yaitu sukar pemeliharaannya.




Gambar 3. Pagar harmonika roll.

3.2.3.2.1.1.4.4 Pagar tembok.

3.2.3.2.1.1.4.4.1 Dipergunakan untuk instalasi-instalasi permanen, dimana pandangan dari luar instalasi harus terhalang dan dibatasi.

3.2.3.2.1.1.4.4.2 Bagian atas tembok harus diperkuat dengan apron atau pecahan kaca.



Gambar 4. Pagar tembok dengan dipasang apron atau pecahan kaca di atasnya.

3.2.3.2.1.1.5 Teknik pemasangan pagar.

3.2.3.2.1.1.5.1 Menggunakan tiang dari besi, khususnya untuk pagar kawat jaring dan pagar kawat berduri.


3.2.3.2.1.1.5.2 Tiang pagar ditanam dalam tanah dengan kedalaman minimal 50 cm dan dibuat fondasi agar tidak mudah roboh.

3.2.3.2.1.1.5.3 Tinggi pagar yang melekat pada tiang minimal 3 m.

3.2.3.2.1.1.5.4 Diatas pagar dipasang apron yang menonjol keluar atau kedalam dengan panjang 60 cm dan sudut kemiringan 45 derajat, apron dipasang kearah kemungkinan datangnya bahaya untuk mempersulit pemanjatan pagar.

3.2.3.2.1.1.5.5 Dalam pemasangan apron agar diperhatikan ujung apron tidak melewati garis batas bangunan.

3.2.3.2.1.1.5.6 Jika dipergunakan pagar kawat jaring atau kawat berduri, bagian bawah pagar ditanam dalam fondasi guna mempersulit penerobosan.



Gambar 5. Pagar buatan dengan dipasang apron diatasnya.

3.2.3.2.1.1.6 Letak pagar.

3.2.3.2.1.1.6.1 Jangan mendirikan pagar terlalu dekat dengan pohon-pohon besar atau bangunan untuk mencegah dan membatasi kemungkinan penerobosan melalui bangunan atau memanjat pohon.

3.2.3.2.1.1.6.2 Jarak antara pagar dengan bangunan di dalam dan di luar instalasi masing-masing minimal 6 m.

3.2.3.2.1.1.6.3 Jika jarak minimal tidak memungkinkan, maka pagar keliling diperkuat dengan cara:

3.2.3.2.1.1.6.3.1 Tinggi pagar ditambah.

3.2.3.2.1.1.6.3.2 Pagar diperkuat dengan rintangan lain.

3.2.3.2.1.1.6.3.3 Dibangun pagar rangkap dengan jarak 3 m dari pagar keliling.


3.2.3.2.1.1.6.4 Tanah diantara pagar rangkap ditaburi dengan pasir putih atau kapur untuk mempermudah pengawasan pada malam hari atau pada saat udara berkabut.


3.2.3.2.1.1.6.5 Daerah antara pagar dengan bangunan didalam dan diluar instalasi, dibersihkan dari semua semak belukar, timbunan sampah atau barang bekas, agar tidak dijadikan tempat bersembunyi oleh para penerobos pada malam hari.

3.2.3.2.1.1.6.6 Jangan mempergunakan bangunan sebagai pagar keliling, tetapi dibuat pagar secara khusus.

3.2.3.2.1.1.6.7 Jika dalam kondisi tertentu terpaksa menggunakan bangunan sebagai pagar, semua lobang diperkuat dengan kisi-kisi besi.

3.2.3.2.1.1.6.8 Kisi-kisi besi dipasang pada semua lobang yang memasuki instalasi seperti saluran air, selokan, lobang angin guna mencegah penerobosan melalui lobang-lobang tersebut.





Gambar 6. Pemasangan pagar keliling diantara bangunan di dalam Instalasi dan bangunan di luar instalasi.

3.2.3.2.1.1.7 Klasifikasi pagar. Penentuan klasifikasi pagar diperlukan untuk menentukan sistem penjagaan dan pengawasan, sistem penerangan pelindung dan jenis pagar yang dipasang pada klasifikasi daerah tertentu. Pagar yang dipasang khusus untuk daerah terlarang dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan yaitu :

3.2.3.2.1.1.7.1 Pagar terpencil.

3.2.3.2.1.1.7.2 Pagar setengah terpencil.

3.2.3.2.1.1.7.3 Pagar tidak terpencil.

3.2.3.2.1.2 Pemasangan menara jaga/pengawas.

3.2.3.2.1.2.1 Untuk memperkuat pengamanan perlu dibangun beberapa menara jaga pada tempat-tempat tertentu dalam daerah instalasi.

3.2.3.2.1.2.2 Dalam menentukan lokasi menara jaga, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

3.2.3.2.1.2.2.1 Untuk menghemat biaya, menara jaga ditempatkan pada tempat-tempat yang sangat perlu saja, misalnya sepanjang pagar yang terdapat jalan-jalan pendekat.

3.2.3.2.1.2.2.2 Menara jaga dibangun dengan jarak 1 m disebelah dalam pagar keliling.

3.2.3.2.1.2.2.3 Jarak antara menara jaga yang satu dengan menara jaga yang lain adalah 200 m sesuai dengan jarak capai lampu sorot.

3.2.3.2.1.2.3 Menara jaga sebaiknya dilengkapi dengan lampu sorot, alat alarm, alat komunikasi dan teropong.

3.2.3.2.1.2.4 Menara jaga perlu diperiksa dan dirawat minimal sebulan sekali, hal ini bertujuan untuk meyakinkan tentang kekuatan dan daya gunanya serta untuk dapat segera mengetahui apabila terjadi kerusakan-kerusakan pada menara jaga tersebut.

3.2.3.2.1.2.5 Tinggi menara jaga dipengaruhi oleh luasnya daerah yang diawasi, pengawasan melalui menara jaga kurang berdaya guna pada waktu malam hari atau kondisi berkabut, maka sebagai tindakan pengamanan perlu diperkuat dengan pengawasan dari bawah.

3.2.3.2.1.2.6 Menara jaga mempunyai pengaruh psikologis terhadap orang-orang yang akan menerobos masuk ke instalasi, tetapi kelemahannya petugas yang berada di atas menara jaga kadang-kadang berkurang kewaspadaannya.

3.2.3.2.1.3 Melaksanakan pengaturan sistem pintu gerbang.

3.2.3.2.1.3.1 Jumlah pintu gerbang.

3.2.3.2.1.3.1.1 Jumlah pintu gerbang sebaiknya dibuat sedikit mungkin untuk menghemat personel yang melakukan pengamanan.

3.2.3.2.1.3.1.2 Pembuatan pintu gerbang yang jumlahnya sedikit jangan sampai menghambat gerakan dan aktivitas dalam instalasi.

3.2.3.2.1.3.2 Pintu utama.

3.2.3.2.1.3.2.1 Pintu utama dibangun sedekat mungkin dengan bagian-bagian atau fasilitas-fasilitas yang paling banyak dikunjungi atau didatangi orang karena dimaksud untuk melayani, keluar masuknya personel, tamu dan kendaraan.

3.2.3.2.1.3.2.2 Pintu utama dilayani selama 24 jam secara terus-menerus.

3.2.3.2.1.3.2.3 Pintu utama ditutup setelah jam 18.00 malam sampai jam kerja esok harinya, kecuali bila jam kerja meliputi 24 jam.

3.2.3.2.1.3.2.4 Pintu utama dibagi dalam dua bagian:


3.2.3.2.1.3.2.4.1 Satu untuk keluar masuknya kendaraan.

3.2.3.2.1.3.2.4.2 Satu untuk keluar masuknya orang-orang yang berjalan kaki.

3.2.3.2.1.3.2.5 Bila menggunakan satu pintu utama saja untuk keluar masuk dalam instalasi keuntungannya yaitu :

3.2.3.2.1.3.2.5.1 Dapat menghemat jumlah personel pengamanan.

3.2.3.2.1.3.2.5.2 Mempermudah penyelenggaraan sistim identifikasi personel dan tamu.



Gambar 7. Pintu utama.

3.2.3.2.1.3.3 Pintu darurat.

3.2.3.2.1.3.3.1 Pintu darurat perlu dibangun untuk kepentingan penyingkiran/evakuasi terhadap personel, materiil dan dokumen serta sebagai jalan bagi bantuan dari luar instalasi apabila timbul keadaan bahaya/darurat.

3.2.3.2.1.3.3.2 Jumlah pintu darurat yang dibuat disesuaikan dengan luas instalasi, jumlah personel dan tingkat kerawanan serta bahaya yang mungkin dihadapi.

3.2.3.2.1.3.3.3 Lokasi pintu darurat sebaiknya dibuat secara terpencar untuk mempermudah gerakan.

3.2.3.2.1.3.3.4 Dalam keadaan tidak terpakai, pintu-pintu darurat tersebut harus dikunci dan disegel.

3.2.3.2.1.3.4 Pintu khusus.

3.2.3.2.1.3.4.1 Untuk kepentingan tertentu perlu disediakan sebuah pintu khusus misalnya pintu untuk keluar/masuknya Truk ukuran besar yang mengangkut barang-barang.

3.2.3.2.1.3.4.2 Pintu khusus dilayani menurut jadwal waktu yang telah ditentukan/sesuai kondisi tertentu.

3.2.3.2.1.3.4.3 Dalam keadaan tidak terpakai, pintu khusus tersebut harus dikunci dan disegel.

3.2.3.2.1.4 Pemasangan penerangan pelindung.

3.2.3.2.1.4.1 Tujuan penerangan pelindung yaitu :

3.2.3.2.1.4.1.1 Membantu petugas pengamanan dan patroli dalam melaksanakan tugas pengamanan instalasi.

3.2.3.2.1.4.1.2 Mempermudah penglihatan pada malam hari dan pada waktu ada kabut.

3.2.3.2.1.4.1.3 Agar petugas pengamanan dan personel lainnya dapat mengetahui kejadian-kejadian didalam instalasi dan dapat mengambil tindakan seperlunya.

3.2.3.2.1.4.1.4 Sebagai upaya tindakan psikologis bagi orang-orang yang bermaksud menerobos masuk ke instalasi.

3.2.3.2.1.4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi penerangan pelindung.

3.2.3.2.1.4.2.1 Setiap instalasi mempunyai tipe penerangan masing-masing dengan berdasarkan pada letak instalasi, keadaan medan, cuaca dan bahaya yang dihadapi.

3.2.3.2.1.4.2.2 Dalam merencanakan sistim penerangan perlu dipertimbangkan beberapa hal yaitu :

3.2.3.2.1.4.2.2.1 Sifat dan perincian dari pada macam dan tipe penerangan.

3.2.3.2.1.4.2.2.2 Pola penerangan dan macam-macam lampu yang akan dipergunakan.

3.2.3.2.1.4.2.2.3 Letak sumber penerangan.

3.2.3.2.1.4.2.2.4 Intensitas penerangan yang diperlukan disesuaikan dengan keperluannya.

3.2.3.2.1.4.3 Tipe penerangan pelindung. Dalam suatu instalasi dapat menggunakan bermacam-macam tipe penerangan disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat bahaya yang dihadapi. Tipe penerangan pelindung terdiri dari :

3.2.3.2.1.4.3.1 Penerangan terus-menerus.

3.2.3.2.1.4.3.1.1 Merupakan seri dari lampu-lampu yang dinyalakan secara terus menerus sejak matahari terbenam sampai terbit kembali.

3.2.3.2.1.4.3.1.2 Biasanya dipergunakan/dipasang pada bagian-bagian instalasi dan tidak memungkinkan ditempatkan pada pos-pos keamanan secara menetap.

3.2.3.2.1.4.3.1.3 Kelemahan dari tipe penerangan ini memerlukan biaya yang tidak sedikit.

3.2.3.2.1.4.3.2 Penerangan yang dipersiapkan.

3.2.3.2.1.4.3.2.1 Merupakan seri dari lampu-lampu yang hanya dinyalakan apabila diperlukan.

3.2.3.2.1.4.3.2.2 Lampu-lampu tersebut dinyalakan dengan saklar atau menyala sendiri secara otomatis apabila suatu daerah dalam instalasi dimasuki orang.

3.2.3.2.1.4.3.2.3 Dipergunakan/dipasang pada bagian-bagian instalasi yang tidak boleh menarik perhatian.

3.2.3.2.1.4.3.2.4 Keuntungan dari tipe penerangan ini dapat menghemat biaya.

3.2.3.2.1.4.3.3 Penerangan yang dapat digerakkan.

3.2.3.2.1.4.3.3.1 Merupakan lampu sorot yang bersifat tidak tetap atau dapat digerakkan.

3.2.3.2.1.4.3.3.2 Dapat digerakkan dengan tangan kesegala arah, baik secara mendatar/horisontal maupun tegak lurus/vertikal.

3.2.3.2.1.4.3.3.3 Dapat berupa lampu sorot yang menyala terus-menerus atau penerangan yang dipersiapkan.

3.2.3.2.1.4.3.3.4 Membantu tipe penerangan terus-menerus dan penerangan yang dipersiapkan.

3.2.3.2.1.4.3.3.5 Biasanya dipergunakan/dipasang pada menara jaga.

3.2.3.2.1.4.3.3.6 Sebaiknya menggunakan lampu yang mempunyai jarak capai minimal 100 meter.

3.2.3.2.1.4.3.4 Penerangan darurat.

3.2.3.2.1.4.3.4.1 Merupakan penerangan cadangan untuk menggantikan tugas tipe penerangan lainnya dalam menghadapi keadaan darurat.

3.2.3.2.1.4.3.4.2 Biasanya menggunakan sumber tenaga listrik terpisah dari penerangan lainnya atau menggunakan generator set.

3.2.3.2.1.4.4 Tipe sumber cahaya.

3.2.3.2.1.4.4.1 Lampu pijar.

3.2.3.2.1.4.4.1.1 Terdiri dari gelas yang berisi filamen dari kawat wolfram.

3.2.3.2.1.4.4.1.2 Menjadi pijar apabila aliran listrik disalurkan melalui filamen itu.

3.2.3.2.1.4.4.1.3 Pemakaiannya sangat boros karena lampu cepat mati yang disebabkan wolframnya mudah putus dan penerangannya kurang sempurna.

3.2.3.2.1.4.4.2 Lampu uap air raksa.

3.2.3.2.1.4.4.2.1 Terdiri dari tabung gelas yang berisi uap air raksa, seperti lampu neon atau TL.

3.2.3.2.1.4.4.2.2 Menyebarkan sinar kebiru-biruan apabila mendapat aliran listrik.

3.2.3.2.1.4.4.2.3 Mempunyai beberapa keuntungan yaitu lebih tahan lama dibandingkan dengan lampu pijar sehingga lebih menghemat dan penerangan lebih sempurna.

3.2.3.2.1.4.4.2.4 Kerugiannya adalah harganya lebih mahal dari pada lampu pijar biasa.

3.2.3.2.1.4.4.3 Lampu natrium/halogen/merkuri/sodium.

3.2.3.2.1.4.4.3.1 Terdiri dari tabung gelas yang berisi uap natrium/halogen/merkuri/sodium.

3.2.3.2.1.4.4.3.2 Menyebarkan sinar kekuning-kuningan apabila mendapat aliran listrik.

3.2.3.2.1.4.4.3.3 Mempunyai keuntungan dan kerugian seperti lampu uap air raksa.

3.2.3.2.1.4.4.3.4 Sangat baik untuk dipasang diluar gedung karena sinar yang berwarna kuning mampu menembus kabut.

3.2.3.2.1.4.4.4 Lampu *light emitting diode* (LED).

3.2.3.2.1.4.4.4.1 Lampu LED terbuat dari plastik dan dioda semi konduktor yang dapat menyala apabila dialiri tegangan listrik rendah.

3.2.3.2.1.4.4.4.2 Menyebarkan warna sinar sesuai warna lampu yang diinginkan.

3.2.3.2.1.4.4.4.3 Mempunyai daya tahan yang lama.

3.2.3.2.1.4.4.4.4 Sangat baik untuk dipasang diluar gedung karena sinar yang kuning mampu menembus kabut.

3.2.3.2.1.4.4.4.5 Mempunyai keuntungan yaitu hemat energi.

3.2.3.2.1.4.5 Prinsip-prinsip penerangan pelindung.

3.2.3.2.1.4.5.1 Tujuan penerangan pelindung dapat tercapai apabila terdapat kondisi yang kontras antara obyek yang dilindungi dengan latar belakangnya, untuk itu diperlukan penerangan yang cukup dengan warna cat dan penutup tanah yang tepat.

3.2.3.2.1.4.5.2 Penerangan pelindung harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

3.2.3.2.1.4.5.2.1 Menerangi daerah batas instalasi dan jalan-jalan pendekat.

3.2.3.2.1.4.5.2.2 Menerangi daerah-daerah dan bangunan dalam instalasi.

3.2.3.2.1.4.5.2.3 Dapat mencegah dan menggagalkan usaha penerobosan.

3.2.3.2.1.4.5.2.4 Dapat menyadarkan penerobos, bahwa usahanya untuk memasuki instalasi akan segera diketahui.

3.2.3.2.1.4.5.3 Penerangan pelindung saja belum mampu mencegah atau menggagalkan penerobosan sehingga harus dibantu dengan tindakan pengamanan lain seperti pemagar, pemasangan alat alarm dan personel pengamanan.

3.2.3.2.1.4.5.4 Arah sinar ditujukan keluar dan tidak boleh menyilaukan mata petugas pengamanan yang sedang bertugas.

3.2.3.2.1.4.5.5 Matinya atau rusaknya penerangan, tidak boleh menyebabkan satu bagian atau seluruh instalasi menjadi gelap.

3.2.3.2.1.4.5.6 Penerangan harus cukup dan harus tersedia sumber tenaga listrik cadangan.

3.2.3.2.1.4.6 Teknik memasang penerangan pelindung.

3.2.3.2.1.4.6.1 Digunakan tiang listrik yang tingginya antara 10 s.d.12 meter untuk memperluas daerah yang diberikan penerangan.

3.2.3.2.1.4.6.2 Tiang listrik dipasang dibagian dalam instalasi dengan jarak 3 meter dari pagar untuk mencegah gangguan dari luar.

3.2.3.2.1.4.6.3 Cahaya diarahkan kebawah dan kearah dari mana diperkirakan akan datang gangguan.

3.2.3.2.1.4.6.4 Jangan sampai penerangan menimbulkan bayangan yang dapat dipergunakan untuk bersembunyi.

3.2.3.2.1.4.6.5 Diusahakan agar sinar cahaya saling menutupi untuk mencegah adanya daerah yang gelap yang dapat dipergunakan untuk penerobosan.

3.2.3.2.1.4.6.6 Kabel-kabel listrik disembunyikan dalam tembok, pipa atau tanah untuk mengurangi gangguan keamanan.


3.2.3.2.1.4.6.7 Saklar dan sikring untuk penerangan pelindung dan penerangan biasa dipisahkan, hal tersebut untuk mencegah apabila ada satu saklar dan sikring rusak atau putus menyebabkan seluruh instalasi menjadi padam sama sekali.

3.2.3.2.1.4.6.8 Melindungi saklar dan sekering tersebut dengan kotak-kotak yang dapat dikunci dan diawasi.

3.2.3.2.1.4.6.9 Semua saluran, sambungan, saklar, sikring dan lampu-lampu diperiksa secara berkala.

3.2.3.2.1.4.6.10 Lampu-lampu yang kondisinya sudah mencapai 75% s.d. 80% masa pemakaian harus segera diganti.

3.2.3.2.1.4.6.11 Diadakan pengecekan terhadap arah jatuhnya cahaya penerangan setiap saat.



Gambar 8. Teknik memasang penerangan pelindung.

3.2.3.2.1.4.7 Perincian penerangan pelindung.

3.2.3.2.1.4.7.1 Pada setiap pintu dipasang dua buah penerangan yang saling berhadapan untuk membantu identifikasi personel dan pemeriksaan isi kendaraan pada malam hari.

3.2.3.2.1.4.7.2 Penerangan pelindung dipasang di daerah rawan seperti dermaga, gudang, pusat komunikasi dan sumber tenaga listrik.

3.2.3.2.1.4.7.3 Mengadakan sistim penerangan yang dipersiapkan untuk melindungi daerah-daerah vital yang tidak boleh menarik perhatian.

3.2.3.2.1.4.7.4 Penerangan pelindung tersebut diperkuat dengan alat alarm.

3.2.3.2.1.4.7.5 Menara jaga didirikan lengkap dengan lampu sorot untuk daerah-daerah yang sangat vital.

3.2.3.2.1.4.7.6 Penerangan pelindung harus lebih terang dari pada penerangan di pos keamanan agar pastikan keamanan dapat melihat keluar dengan jelas.

3.2.3.2.1.4.7.7 Menyediakan sumber tenaga listrik cadangan untuk menghadapi keadaan darurat.

3.2.3.2.1.4.7.8 Lebar jalan minimal yang harus diberi penerangan yaitu :

3.2.3.2.1.4.7.8.1 Pagar terpencil, dalam pagar minimal 3 meter dan luar pagar minimal 25 meter.


3.2.3.2.1.4.7.8.2 Pagar setengah terpencil, dalam pagar minimal 3 meter dan luar pagar minimal 25 meter.

3.2.3.2.1.4.7.8.3 Pagar tidak terpencil, dalam pagar 6 s.d. 10 meter dan luar pagar 3 s.d. 12 meter.

3.2.3.2.1.4.7.8.4 Pintu masuk kendaraan, dalam pagar minimal 20 meter dan luar pagar minimal 20 meter.

3.2.3.2.1.4.7.8.5 Pintu masuk personel, dalam pagar minimal 10 meter dan luar pagar minimal 10 meter:

3.2.3.2.1.4.7.8.6 Pintu khusus, dalam pagar minimal 20 meter dan luar pagar minimal 10 meter.



Gambar 9. Daerah cahaya lampu penerangan pelindung.

3.2.3.2.1.5 Menentukan klasifikasi daerah.

3.2.3.2.1.5.1 Daerah terlarang.

3.2.3.2.1.5.1.1 Tujuan suatu daerah diklasifikasikan sebagai daerah terlarang yaitu :

3.2.3.2.1.5.1.1.1 Menambah dan mempermudah tindakan pengamanan.

3.2.3.2.1.5.1.1.2 Melindungi perlengkapan rahasia.

3.2.3.2.1.5.1.1.3 Mencegah/membatasi gangguan keamanan dan pengacauan.

3.2.3.2.1.5.1.1.4 Menghemat petugas pengamanan.

3.2.3.2.1.5.1.1.5 Memperbesar daya guna tindakan pengamanan.

3.2.3.2.1.5.1.1.6 Memberikan keluasaan bekerja pada semua kegiatan, dengan tidak ada rasa khawatir akan mendapat gangguan.

3.2.3.2.1.5.1.2 Dasar penentuan daerah terlarang. Suatu daerah dinyatakan sebagai daerah terlarang ditentukan oleh Perwira yang membidangi pengamanan berdasarkan pada :

3.2.3.2.1.5.1.2.1 Letak geografis dari instalasi.

3.2.3.2.1.5.1.2.2 Pentingnya pekerjaan khusus yang dilakukan dalam instalasi.

3.2.3.2.1.5.1.2.3 Tindakan pengamanan yang harus dilakukan untuk melindungi personel inti.

3.2.3.2.1.5.1.2.4 Tingkat bahaya yang dihadapi.

3.2.3.2.1.5.1.2.5 Harga dan nilai taktis maupun strategis dari barang-barang yang disimpan, diolah dan dihasilkan.

3.2.3.2.1.5.1.3 Pengamanan daerah terlarang. Untuk mengamankan daerah yang dinyatakan sebagai daerah terlarang harus dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

3.2.3.2.1.5.1.3.1 Dipasang pagar keliling dengan papan tanda peringatan yang berbunyi **“DAERAH TERLARANG YANG TIDAK BERKEPENTINGAN DILARANG MASUK”**. Papan peringatan tersebut dipasang sepanjang pagar keliling dengan jarak \pm 50 meter.

3.2.3.2.1.5.1.3.1.1 Daerah ini telah ditetapkan sebagai daerah terlarang berdasarkan KEPUTUSAN PANGLIMA TNI Nomor Kep/.... /... /.... Tanggal

3.2.3.2.1.5.1.3.1.2 Setiap orang dan kendaraan yang masuk akan diperiksa.

3.2.3.2.1.5.1.3.1.3 Dilarang membuat video, mengambil foto atau membuat catatan-catatan di daerah ini.

3.2.3.2.1.5.1.3.1.4 Apabila ditemukan alat-alat semacam itu akan disita.

3.2.3.2.1.5.1.3.2 Diberi penerangan pelindung yang cukup.

3.2.3.2.1.5.1.3.3 Ditempatkan pos-pos penjagaan dan dilaksanakan kegiatan patroli oleh petugas pengamanan.

3.2.3.2.1.5.1.3.4 Dilakukan tindakan identifikasi personel dan tindakan pengawasan kendaraan, barang bungkusan, gerakan dan kunci.

3.2.3.2.1.5.1.4 Pertimbangan dalam menentukan suatu daerah diklasifikasikan sebagai daerah terlarang.

3.2.3.2.1.5.1.4.1 Daerah yang diawasi ditentukan sekecil mungkin untuk menghemat petugas pengamanan.

3.2.3.2.1.5.1.4.2 Diadakan penentuan daerah yang rawan di tengah-tengah instalasi.

3.2.3.2.1.5.1.4.3 Jumlah pintu masuk dibatasi seminimal mungkin untuk menghemat pasukan pengamanan.

3.2.3.2.1.5.1.4.4 Tempat parkir kendaraan pribadi dan tamu ditentukan di luar daerah terlarang, untuk mencegah/membatasi bahaya penyelundupan barang-barang terlarang.

3.2.3.2.1.5.1.4.5 Menggunakan sistim kartu dan badge untuk identifikasi dan pengawasan personel serta tamu.

3.2.3.2.1.5.1.4.6 Memperhatikan keamanan tempat-tempat penting, antara lain sumber tenaga listrik, persediaan air, bahan bakar dan bahan pelumas.



Gambar 10. Tanda peringatan daerah terlarang.

3.2.3.2.1.5.2 Daerah terbatas.

3.2.3.2.1.5.2.1 Dasar penentuan daerah terbatas. Fasilitas-fasilitas yang langsung mempengaruhi pekerjaan instalasi dalam daerah terlarang dinyatakan sebagai daerah terbatas meliputi :

3.2.3.2.1.5.2.1.1 Komplek/perkantoran.

3.2.3.2.1.5.2.1.2 Gudang penimbunan bahan bakar.

3.2.3.2.1.5.2.1.3 Pusat tenaga listrik/generator set.

3.2.3.2.1.5.2.1.4 Persediaan air.

3.2.3.2.1.5.2.2 Pengamanan daerah terbatas. Pengamanan daerah terbatas harus dilakukan lebih teliti dari pada daerah terlarang, karena keamanan dapat terganggu apabila personel dan kendaraan dibiarkan bergerak dengan leluasa pada daerah terbatas tersebut, sehingga perlu dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

3.2.3.2.1.5.2.2.1 Dipasang pagar keliling yang tegas.

3.2.3.2.1.5.2.2.2 Pagar keliling diperkuat dengan rintangan lain.

3.2.3.2.1.5.2.2.3 Dipasang penerangan pelindung yang cukup.

3.2.3.2.1.5.2.2.4 Pintu-pintu dikunci dan dijaga serta pintu masuk dipasang alat alarm.

3.2.3.2.1.5.2.2.5 Pintu masuk disegel setelah selesai jam bekerja.

3.2.3.2.1.5.2.2.6 Ditempatkan pos-pos pengawas pada bagian yang penting.

3.2.3.2.1.5.2.2.7 Diadakan identifikasi dan pengawasan personel secara teliti.

3.2.3.2.1.5.2.2.8 Semua pengunjung atau tamu diantar oleh petugas sampai ketempat tujuan.

3.2.3.2.1.5.3 Daerah tertutup.

3.2.3.2.1.5.3.1 Dasar penentuan daerah tertutup. Daerah yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat rahasia atau tempat untuk menyimpan barang-barang/dokumen yang bersifat rahasia dinyatakan sebagai daerah tertutup, misalnya :

3.2.3.2.1.5.3.1.1 Tempat percobaan/penelitian & pengembangan.

3.2.3.2.1.5.3.1.2 Laboratorium.

3.2.3.2.1.5.3.1.3 Pusat telekomunikasi.

3.2.3.2.1.5.3.1.4 Tempat penyimpanan keterangan rahasia.

3.2.3.2.1.5.3.2 Pengamanan daerah tertutup. Pengamanan daerah tertutup harus dilakukan paling teliti, karena apabila ada orang-orang yang tidak berhak dapat masuk ke daerah tertutup akan menimbulkan akibat yang luar biasa, sehingga perlu dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

3.2.3.2.1.5.3.2.1 Dipasang pagar keliling yang tegas.

3.2.3.2.1.5.3.2.2 Pagar keliling diperkuat dengan rintangan lain.

3.2.3.2.1.5.3.2.3 Dipasang penerangan pelindung yang cukup.

3.2.3.2.1.5.3.2.4 Pintu-pintu dikunci, dijaga oleh petugas pengamanan dan dipasang alat alarm.

3.2.3.2.1.5.3.2.5 Pintu masuk disegel setelah jam bekerja selesai.

3.2.3.2.1.5.3.2.6 Ditempatkan pos-pos pengawas pada bagian yang penting.

3.2.3.2.1.5.3.2.7 Diadakan identifikasi dan pengawasan personel yang lebih teliti.

3.2.3.2.1.5.3.2.8 Pengunjung/tamu yang tidak dapat menunjukkan bukti akses dilarang untuk masuk.

3.2.3.2.1.6 Pemasangan alat alarm.

3.2.3.2.1.6.1 Penggunaan sistem alarm.

3.2.3.2.1.6.1.1 Tujuan penggunaan sistem alarm dalam suatu instalasi.

3.2.3.2.1.6.1.1.1 Membantu dan melengkapi pasukan keamanan dalam mengawasi dan mengendalikan pengamanan suatu daerah instalasi.

3.2.3.2.1.6.1.1.2 Bunyi sirine memberi peringatan kepada pasukan keamanan tentang adanya bahaya.

3.2.3.2.1.6.1.2 Dasar dari pada penggunaan sistem alarm adalah bahwa tenaga manusia sebagai alat pengamanan mahal biayanya sehingga jumlah pasukan keamanan perlu dibatasi sejauh mungkin. Sebaliknya penggunaan sistem alarm saja tanpa ada pasukan keamanan kurang tepat, karena alat alarm hanya mampu memberi peringatan, sedangkan untuk penindakan diperlukan pasukan keamanan.

3.2.3.2.1.6.2 Pemilihan tipe alat alarm. Alat alarm pada prinsipnya dibuat hanya untuk mengatasi satu macam bahaya saja sehingga untuk menghadapi bermacam-macam bahaya, diperlukan bermacam-macam tipe alat alarm yang tepat. Pemilihan alat alarm didasarkan atas:

3.2.3.2.1.6.2.1 Waktu reaksi dari pasukan keamanan, yaitu jangka waktu antara alat alarm berbunyi sampai pasukan keamanan bertindak.

3.2.3.2.1.6.2.2 Waktu yang akan diperlukan bagi penerobos untuk melarikan diri.

3.2.3.2.1.6.2.3 Keadaan cuaca.

3.2.3.2.1.6.2.4 Letak geografis instalasi.

3.2.3.2.1.6.2.5 Biaya yang disediakan untuk membeli alat alarm;

3.2.3.2.1.6.3 Macam-macam alat alarm. Untuk membantu pasukan keamanan dalam melindungi suatu instalasi dapat dipergunakan bermacam-macam alat alarm yaitu:

3.2.3.2.1.6.3.1 Alat pelindung pagar. Alat ini terdiri dari 3 sampai 5 pasang kawat yang direntangkan secara mendatar pada bagian dalam pagar keliling dengan jarak antara 20 s.d 50 cm, antara kawat yang satu dengan kawat lainnya pada hakekatnya merupakan antena. Dengan adanya alat alarm ini, pagar menjadi suatu pagar elektromagnetis, sehingga setiap ada orang yang mendekati pagar itu sampai jarak setengah meter akan mengganggu medan elektromagnetis kemudian akan memberi peringatan pada papan monitor dipusat penjagaan. Alat alarm ini bekerja berdasarkan prinsip penembusan medan elektromagnetis dan mempunyai kelebihan mudah dipasang, biayanya tidak terlalu mahal dan tidak ada cara untuk mencegah alarm berbunyi, sedangkan kelemahannya jarak efektifnya sangat terbatas dan alat alarm sewaktu-waktu dapat berbunyi karena faktor cuaca atau hewan.

3.2.3.2.1.6.3.2 Alat pelindung pintu. Alat alarm ini mempunyai sumber cahaya bergelombang dengan frekwensi tertentu yang dipancarkan kepada sebuah cell yang sangat peka. Sebuah saringan inframerah berada di depan sumber cahaya, menyebabkan cahaya itu tidak dapat dilihat. Sumber cahaya dipasang pada terapat tersembunyi dan secara tidak teratur bersilang-silang menutupi seluruh ruangan. Apabila ada seseorang yang memutuskan pancaran cahaya bergelombang antara sumber dengan foto cell maka aliran listrik akan terputus dan alat alarm akan berbunyi. Alat alarm ini bekerja berdasarkan prinsip pemutusan pancaran cahaya bergelombang dan mempunyai kelebihan apabila dipasang dengan tepat dapat memberitahukan penerobosan dengan tepat, sedangkan kelemahannya dapat dipasang terbatas pada tempat-tempat yang tidak mungkin dilangkahi atau merangkak dibawahnya, pemasangan harus teliti agar tidak diketahui, kabut, debu atau asap tebal dapat memutuskan pancaran cahaya dan harus sering diperiksa untuk meyakinkan apakah sumber cahaya dan foto cell cukup memberikan energi.

3.2.3.2.1.6.3.3 Alat pelindung celah-celah. Celah-celah atau lobang-lobang pada bangunan seperti pintu, jendela atau lobang angin dapat dilindungi dengan alat alarm elektromagnetis seperti pada alat pelindung pagar atau menggunakan alat alarm pemutus sambungan. Alat alarm pemutus sambungan terdiri dari bel atau lampu untuk memberi alarm ke pusat penjagaan, sakelar dan kawat sambungan halus atau kertas timah. Kertas timah dapat ditempelkan pada kaca jendela yang akan memutuskan hubungan apabila kacanya dipecahkan dan sakelar dapat dipasang pada pintu atau jendela dan apabila daun pintu atau jendela dibuka maka akan membunyikan alarm. Alat alarm ini bekerja

berdasarkan prinsip pemutusan pancaran cahaya bergelombang dan mempunyai kelebihan sangat sederhana dan dapat memberikan perlindungan pada tempat-tempat yang jarang mendapatkan gangguan, sedangkan kelemahannya dapat dilumpuhkan dengan menyambung kawat-kawatnya dan apabila setiap lobang diberi alat ini biayanya akan cukup tinggi.

3.2.3.2.1.6.3.4 Alat pelindung ruangan.

3.2.3.2.1.6.3.4.1 Menggunakan kamera CCTV di lorong/jalan atau pintu masuk ruangan.

3.2.3.2.1.6.3.4.2 menggunakan alat yang mempergunakan gelombang *ultrasonic* (diatas batas pendengaran) dan peka sekali terhadap gerakan-gerakan dalam ruangan. Prinsip bekerjanya alat alarm ini yaitu gelombang *ultrasonic* tersebar diseluruh ruangan mulai dari lantai sampai ke atap, pesawat pemancar dan penerima dipasang pada dinding ruangan secara berhadap-hadapan dan pesawat penerima mampu menerima suara yang disiarkan oleh pemancar serta gema-gema yang dipantulkan oleh dinding ruangan, lantai, meubelar dan benda-benda lain dalam ruangan. Alat ini bekerja berdasarkan prinsip penangkapan getaran dan mempunyai kelebihan mudah dan cepat pemasangannya, biaya pemeliharaan murah dan Jika tidak diperlukan lagi di ruangan tersebut mudah untuk dipindah ke ruangan lain, sedangkan kelemahannya adalah knop pengatur harus sering diperiksa dan distel, untuk mencegah alarm yang tidak perlu kepekaannya harus dikurangi hal tersebut memungkinkan adanya penerobosan dan tidak dapat dipasang di luar ruangan.

3.2.3.2.1.6.3.4.3 Alat audio alarm yang dapat menangkap suara akibat pembongkaran tembok, almari besi, pintu atau jendela. Alat audio alarm ini terdiri dari sebuah mikrofon yang peka dan sebuah pengeras suara. Kepekaan dari audio alarm diatur sedemikian rupa untuk mencegah bila terjadi kegaduhan atau bunyi keras lalu lintas yang berasal dari luar ruangan tidak akan menyebabkan alarm berbunyi. Alat ini sangat cocok dipasang dalam ruangan yang sunyi. Alat audio alarm bekerja berdasarkan prinsip penangkapan suara dan getaran dan mempunyai kelebihan biayanya murah dan mudah dipasang, sedangkan kelemahannya adalah harus dipasang dalam ruangan yang sunyi dan tidak dapat dipergunakan di luar ruangan.

3.2.3.2.1.6.3.4.4 Alat kontak mikrofon, yang dapat menangkap suara-suara keras melalui getaran dan tidak terpengaruh oleh gelombang suara melalui udara. Alat kontak mikrofon ini dipasang pada dinding tembok atau lantai sekitar almari besi dan sangat baik bila dipergunakan bersama-sama dengan alat audio alarm. Alat kontak mikrofon bekerja berdasarkan prinsip penangkapan suara melalui getaran.

3.2.3.2.1.6.4 Faktor-faktor yang menentukan penggunaan sistem alarm.

3.2.3.2.1.6.4.1 Kerawanan dan kevitatan instalasi atau daerah yang memerlukan jaminan pengendalian paling besar misalnya :

3.2.3.2.1.6.4.1.1 Daerah atau fasilitas dimana disimpan perlengkapan vital atau keterangan rahasia yang merupakan sasaran utama bagi spionase, sabotase, pencurian atau tindakan subversif lainnya.

3.2.3.2.1.6.4.1.2 Proses pekerjaan yang vital.

3.2.3.2.1.6.4.1.3 Daerah atau fasilitas yang tidak boleh dimasuki pasukan keamanan.

3.2.3.2.1.6.4.2 Dalam keadaan tertentu dimana ada pembatasan-pembatasan karena tempat, lokasi dan konstruksi/sistem alarm menjadi pengganti dari alat-alat pengamanan lain, misalnya:

3.2.3.2.1.6.4.2.1 Fasilitas-fasilitas yang berdekatan sekali dengan bangunan tetangga atau garis batas bangunan.

3.2.3.2.1.6.4.2.2 Fasilitas-fasilitas yang tidak dapat dijaga dengan sempurna karena keadaan medan, bahaya manusia, cuaca atau cara pengamanan lain kurang praktis dan efektif.

3.2.3.2.1.6.4.2.3 Daerah-daerah terpencil yang memerlukan perlindungan, akan tetapi kurang praktis untuk dijaga terus-menerus.

3.2.3.2.1.6.5 Pemeriksaan dan percobaan alat alarm. Guna menjamin daya guna suatu alat alarm, maka setiap hari setelah selesai jam kerja perlu dilakukan percobaan untuk mengecek fungsi alat tersebut dengan melakukan penerobosan yang sebenarnya. Alat alarm juga harus sering dilakukan pemeriksaan untuk menjamin bahwa pemeliharaan sudah dilakukan sebagaimana mestinya yaitu pemeriksaan pada bagian-bagian dari sistem alarm dan pemeriksaan berkala terhadap kawat-kawat penyambung untuk memastikan bahwa tidak ada usaha dari pihak tertentu yang mengganggu sistem kerja alat alarm tersebut.

3.2.3.2.2 Pengamanan aktif. Teknis pengamanan aktif merupakan kegiatan pengamanan dengan cara melakukan tindakan dalam rangka mencari, menemukan dan menangkap baik dari pihak lawan maupun pihak sendiri yang berusaha melakukan infiltrasi, spionase maupun sabotase. Teknis pengamanan ini dapat dilakukan dengan cara :

3.2.3.2.1 Melaksanakan kegiatan identifikasi personel.

3.2.3.2.1.1 Tujuan dari kegiatan identifikasi personel yaitu :

3.2.3.2.1.1.1 Melindungi instalasi dengan seluruh isi dan kegiatannya.

3.2.3.2.1.1.2 Memudahkan pengawasan terhadap semua lalu-lintas personel yang masuk dan keluar instalasi serta di dalam instalasi.

3.2.3.2.1.1.3 Mencegah dan membatasi masuknya pihak-pihak yang tidak berhak.

3.2.3.2.1.1.4 Dapat diambil tindakan dengan mudah dan cepat terhadap orang-orang yang melanggar dan menyimpang dari peraturan-peraturan pengamanan yang berlaku.

3.2.3.2.1.2 Sistem identifikasi personel.

3.2.3.2.1.2.1 Pengenalan secara pribadi. Dipergunakan dalam instalasi-instalasi dengan jumlah personel kurang dari 50 orang, dimana petugas jaga/petugas pengamanan dengan mudah mengenal seluruh personel yang ada dan tamu yang berkunjung ke instalasi.

3.2.3.2.1.2.2 Pengenalan tidak secara pribadi. Dipergunakan dalam instalasi-instalasi dengan jumlah personel lebih dari 50 orang, dimana pengenalan secara pribadi tidak mungkin lagi dilakukan.

3.2.3.2.1.3 Menggunakan Kartu tanda pengenalan personel (*ID Card*) dan badge.

3.2.3.2.1.3.1 Kartu tanda pengenal personel. Kartu ini dibagikan kepada seluruh personel oleh petugas pengamanan dan wajib dipakai oleh personel pada saat berada di instalasi. Bentuk kartu tanda pengenal personel adalah sebagai berikut :

3.2.3.2.1.3.1.1 Bagian dasar diberi kode/tanda rahasia (hologram).

3.2.3.2.1.3.1.2 Terdapat foto digital pemegang kartu pengenal dengan ukuran 4x6 cm.

3.2.3.2.1.3.1.3 Dalam kartu tanda pengenal, terdapat nama identitas pemilik kartu, kode jabatan sesuai orgas, barcode.

3.2.3.2.1.3.1.4 Pada bagian belakang dituliskan ketentuan penggunaan kartu identitas.



Gambar 11. Kartu tanda pengenal personel.

3.2.3.2.1.3.2 Badge atau kartu tanda akses. Kartu ini diberikan kepada orang-orang tertentu yang diberi akses oleh petugas pengamanan dan wajib dipakai pada saat berada di daerah tertentu sesuai kartu akses. Bentuk badge atau kartu tanda akses adalah sebagai berikut :

3.2.3.2.1.3.2.1 Dibuat dengan warna terang dan mencolok.

3.2.3.2.1.3.2.2 Terdapat beberapa huruf sebagai tanda daerah yang boleh diakses/dimasuki.

3.2.3.2.1.3.2.3 Nomor kode kartu akses.

3.2.3.2.1.3.2.4 Pada bagian belakang dituliskan ketentuan penggunaan kartu akses.

CONTOH BADGE/KARTU AKSES



Gambar 12. Badge atau Kartu tanda akses

3.2.3.2.1.3.3 Kartu identitas untuk tamu. Kartu ini dibagikan kepada tamu oleh petugas pengamanan dan wajib dipakai oleh tamu tersebut selama bertamu di instalasi. Bentuk kartu identitas untuk tamu adalah sebagai berikut :

3.2.3.2.1.3.3.1 Dibuat dengan warna terang dan mencolok.

3.2.3.2.1.3.3.2 Terdapat huruf T (tamu) atau V (*visitor*) sebagai identitas.

3.2.3.2.1.3.3.3 Diberi nomor kode kartu tamu.

3.2.3.2.1.3.3.4 Pada bagian belakang dituliskan ketentuan penggunaan kartu tamu.



Gambar 13. Kartu identitas untuk tamu

3.2.3.2.1.3.4 Sistem pergantian badge.

3.2.3.2.1.3.4.1 Kartu dan badge tunggal.

3.2.3.2.1.3.4.1.1 Dalam sistem ini dipergunakan satu macam kartu dan badge yang berlaku untuk semua klasifikasi daerah dalam instalasi.

3.2.3.2.1.3.4.1.2 Personel sebelum masuk ke instalasi menyerahkan kartu identifikasi personel miliknya kepada petugas jaga/petugas pengamanan bertempat di pintu utama, kemudian petugas jaga/petugas pengamanan menukar kartu identifikasi personel tersebut dengan badge.

3.2.3.2.1.3.4.2 Kartu dan badge berganda.

3.2.3.2.1.3.4.2.1 Dalam sistim ini dipergunakan dua macam kartu dan badge dengan bentuk, warna dan nomer kode yang berlainan.

3.2.3.2.1.3.4.2.2 Kartu pertama dan badge yang berlaku untuk daerah terlarang oleh petugas jaga/petugas pengamanan diberikan di pintu utama.

3.2.3.2.1.3.4.2.3 Personel dapat memasuki daerah terbatas dan/atau daerah tertutup maka personel tersebut harus menyerahkan kartu pertama dan badge yang berlaku di daerah terlarang kepada petugas pengamanan yang berada di daerah terbatas dan/atau daerah tertutup, kemudian petugas pengamanan menukar dengan badge kedua yang berlaku di daerah terbatas dan/atau daerah tertutup.

3.2.3.2.1.3.4.3 Kartu dan badge banyak.

- 3.2.3.2.1.3.4.3.1 Sistim ini merupakan lanjutan dari pada sistim kartu dan badge berganda.
- 3.2.3.2.1.3.4.3.2 Kartu pertama ditukar dengan badge yang berlaku untuk daerah terlarang pada pintu utama.
- 3.2.3.2.1.3.4.3.3 Setiap kali akan memasuki daerah terbatas dan daerah tertutup kartu kedua dan badge pertama harus diserahkan kepada petugas pengamanan yang berada di daerah terbatas/daerah tertutup untuk ditukar dengan badge yang berlaku di daerah yang akan didatangi.
- 3.2.3.2.1.3.4.3.4 Dalam sistem ini dipergunakan bermacam badge, dengan bentuk, warna dan nomer kode yang berlainan.
- 3.2.3.2.1.3.4.3.5 Satu badge hanya berlaku untuk satu daerah saja, walaupun klasifikasi daerah itu sama, misalnya badge yang berlaku untuk bengkel tidak berlaku untuk gudang walaupun dalam instalasi keduanya diklasifikasikan sebagai daerah terbatas karena bentuk dan nomer kode berlainan.
- 3.2.3.2.1.3.4.4 Badge instalasi baik untuk daerah terlarang, daerah terbatas maupun daerah tertutup sama sekali tidak boleh dibawa keluar instalasi untuk mencegah pemalsuan, peniruan atau kehilangan. Personel yang akan meninggalkan satu daerah atau instalasi, harus menyerahkan kembali badge kepada petugas jaga/petugas pengamanan yang mengeluarkannya.
- 3.2.3.2.1.3.4.5 Petugas jaga/petugas pengamanan wajib mencocokkan apakah orang-orang yang masuk dalam satu daerah, khususnya daerah terbatas dan daerah tertutup telah sesuai dengan daftar akses.
- 3.2.3.2.1.3.4.6 Pemakaian badge.
- 3.2.3.2.1.3.4.6.1 Setiap orang, baik personel maupun tamu selama dalam instalasi, diharuskan mengenakan badge dengan bentuk, warna dan nomer kode sesuai dengan ketentuan.
- 3.2.3.2.1.3.4.6.2 Badge dipasang pada saku baju sebelah kiri sehingga mudah dilihat oleh petugas pengamanan.
- 3.2.3.2.1.3.4.6.3 Prosedur pemakaian badge berlaku untuk setiap orang selama dalam instalasi.
- 3.2.3.2.1.3.4.6.4 Terhadap pelanggaran pemakaian badge, petugas pengamanan berhak mengambil tindakan sesuai peraturan yang khusus dikeluarkan untuk keperluan itu.
- 3.2.3.2.2 Melaksanakan sistem kontrol.
- 3.2.3.2.2.1 Sistem pencatatan keliling.
- 3.2.3.2.2.1.1 Sistim ini dipergunakan untuk meneliti apakah patroli dalam melaksanakan tugasnya sudah sampai pada tempat-tempat tertentu dan tidak menyimpang dari rute yang ditentukan.
- 3.2.3.2.2.1.2 Alat ini berbentuk seperti jam yang berisi satu gulungan kertas, dimana telah dicetak angka-angka yang menunjukkan waktu. Gulungan kertas berputar dengan kecepatan seperti jam.

3.2.3.2.2.1.3 Dengan satu kunci setiap tim patroli yang melalui tempat alat tersebut harus memasukkan kunci dalam lobang yang tersedia pada alat itu.

3.2.3.2.2.1.4 Kunci itu membuat lobang pada gulungan kertas tepat pada tempat sesuai dengan waktu yang sebenarnya, misalnya kunci dimasukkan pada jam 04.00 pagi maka tempat angka 4 pada gulungan kertas ada lobangnya. Karena alat tersebut dipasang pada tempat-tempat sesuai dengan rute patroli, maka dengan meneliti gulungan kertas dapat diketahui apakah patroli telah melakukan tugasnya sesuai rencana. Untuk kegiatan penelitian kertas ini dilakukan pada esok harinya.

3.2.3.2.2.1.5 Penempatan alat pencatat harus secara berkala dirubah untuk mencegah penyelewengan.

3.2.3.2.2.2 Sistim pengawasan keliling.

3.2.3.2.2.2.1 Sistem ini pada prinsipnya sama dengan sistem pencatatan keliling.

3.2.3.2.2.2.2 Dalam sistem ini alat pencatat diganti dengan *callbox*. Dimana setiap tim patroli harus segera menghubungi markas keamanan melalui *callbox* setiap kali menjumpai atau melewati *call box*.

3.2.3.2.2.2.3 Dengan sistem ini, tim patroli pada saat melaksanakan tugasnya sudah dapat diawasi dan apabila terdapat hambatan atau gangguan dapat diketahui pada saat itu juga.

3.2.3.2.2.3 Percobaan kerawanan.

3.2.3.2.2.2.1 Percobaan kerawanan bertujuan untuk mencari dan mengetahui kelemahan dalam sistem pengamanan serta menguji kemampuan dan kewaspadaan petugas pengamanan.

3.2.3.2.2.2.2 Percobaan kerawanan dapat dilakukan dengan cara-cara :

3.2.3.2.2.2.2.1 Penerobosan melalui pos keamanan atau pagar keliling.

3.2.3.2.2.2.2.2 Percobaan penerobosan ke daerah terbatas dan daerah tertutup.

3.2.3.2.2.2.2.3 Memalsu tanda pengenal, badge atau seragam instalasi.

3.2.3.2.2.2.2.4 Pura-pura memperbaiki sesuatu yang penting dalam instalasi seperti aliran listrik, gas, pipa air dan lain-lain.

3.2.3.2.2.2.3 Untuk melakukan percobaan kerawanan harus dipergunakan orang-orang yang terlatih, mempunyai banyak akal dan tidak dikenal oleh petugas pengamanan/personel lainnya.

3.2.3.2.3 Melaksanakan pengawasan terhadap personel dan kegiatan. Pengawasan terhadap personel dan kegiatannya bertujuan untuk mengawasi dan memelihara berlakunya ketertiban serta tata-tertib yang telah ditentukan dapat dipatuhi oleh seluruh personel sesuai ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan terhadap personel dan kegiatannya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

3.2.3.2.3.1 Mengadakan pencatatan/pemeriksaan terhadap personel pada saat masuk kerja dan selesai jam kerja.

3.2.3.2.3.2 Pada waktu istirahat jam kerja semua personel diarahkan pada tempat- tempat tertentu misalnya kantin, ruang istirahat atau tempat-tempat lain yang telah ditentukan dalam instalasi.

3.2.3.2.3.3 Personel yang akan keluar dari instalasi pada waktu jam kerja, harus terlebih dahulu memiliki ijin tertulis dari kepala bagian yang bersangkutan dan melaporkan diri kepada petugas jaga saat melewati pintu utama.

3.2.3.2.3.4 Terhadap orang-orang yang dicurigai karena sesuatu hal tetapi karena keahliannya masih tetap diperlukan untuk terus bekerja di instalasi, secara terus-menerus agar diawasi secara khusus dan bila ditemukan melakukan pelanggaran-pelanggaran supaya segera diambil tindakan.

3.2.3.2.3.5 Tiap pelanggaran atau kesalahan yang sifatnya melanggar peraturan kerja, yang dilakukan oleh personel pada waktu jam kerja supaya segera diambil tindakan oleh petugas pengamanan sesuai ketentuan yang berlaku.

3.2.3.2.4 Melaksanakan pengawasan terhadap kunci. Melaksanakan pengawasan terhadap kunci bertujuan untuk mencegah jangan sampai kunci instalasi jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak berhak, sehingga orang-orang tersebut mempunyai kesempatan untuk membuat kunci palsu dan dapat memasuki fasilitas-fasilitas instalasi sehingga menimbulkan bahaya dan kerugian. Pengawasan terhadap kunci meliputi pengawasan terhadap penyimpanan maupun penggunaannya, dimana untuk keperluan pengawasan tersebut harus dibuat suatu prosedur pengawasan kunci dengan cara :

3.2.3.2.4.1 Merencanakan sistem pengawasan kunci.

3.2.3.2.4.1.1 Rumah dan anak kunci diatur dalam sistem kunci yang terdiri atas 3 (tiga) set kunci dengan menggunakan anak kunci ketiganya penguncian baru dapat terbuka. bahan kunci dapat dipesan khusus mengingat kepentingan dihadapkan ancaman yang dihadapi.

3.2.3.2.4.1.2 Sistem kunci ganda/kombinasi diperlukan guna kepentingan pejabat tertentu yang berwenang menyimpan dan menggunakan membuka bagian dan ruangan. disamping untuk menghindari kesulitan akibat kehilangan dan kerusakan kunci oleh suatu sebab.

3.2.3.2.4.1.3 Pemegang kunci minimal oleh pimpinan/penanggung jawab dan 2 (dua) pejabat fungsional pengamanan, kunci hanya bisa dibuka bila pimpinan/pejabat lain yang diberi wewenang dan kedua pejabat pengamanan pemegang kunci hadir.

3.2.3.2.4.1.4 Keberadaan masing-masing kunci yaitu satu set kunci harus disimpan di almari kunci oleh petugas jaga di pintu utama, kunci tersebut adalah set kunci yang menjadi tanggungjawab salah satu petugas pengamanan.

3.2.3.2.4.2 Pelaksanaan pengawasan kunci.

3.2.3.2.4.2.1 Menunjuk seorang pejabat sebagai pengawas kunci dengan wewenang dan tanggung-jawab untuk menyimpan, menyerahkan, membuat duplikat dan mengganti kunci-kunci yang dianggap perlu.

3.2.3.2.4.2.2 Mencatat jumlah dan macam kunci yang ada, ciri-cirinya dan tanda pengenalnya.

3.2.3.2.4.2.3 Mencatat jumlah kunci yang telah diserahkan dan diterima kembali, disertai penjelasan:

3.2.3.2.4.2.3.1 Jam berapa diserahkan

3.2.3.2.4.2.3.2 Kepada siapa diserahkan.

3.2.3.2.4.2.3.3 Jam berapa diterima kembali.

3.2.3.2.4.2.3.4 Dari siapa diterima kembali.

3.2.3.2.4.2.4 Kode dan nomor asli dari kunci-kunci dihilangkan dan diganti dengan kode dan nomor sendiri.

3.2.3.2.4.2.5 Menentukan bahwa yang berhak menyimpan dan mengeluarkan kunci duplikat hanya pengawas kunci.

3.2.3.2.4.2.6 Kunci, segel dan slot-slot dari almari yang tidak dipakai sehari-hari agar diperiksa.

3.2.3.2.4.2.7 Mengadakan penggantian kunci-kunci kombinasi dari almari besi yang berisi dokumen penting dan barang-barang berharga lainnya minimal satu tahun dua kali.

3.2.3.2.5 Melaksanakan pengawasan terhadap tamu. Setiap orang yang keluar-masuk tetapi tidak bekerja secara tetap dalam instalasi seperti pemborong, leveransir dan lain-lain maka perlakuan terhadap orang tersebut disamakan dengan tamu. Tata cara pengawasan terhadap tamu dilakukan menurut prosedur yang telah ditentukan sebagai berikut :

3.2.3.2.5.1 Tamu biasa.

3.2.3.2.5.1.1 Dilakukan pencatatan pada buku penerima tamu meliputi :

3.2.3.2.5.1.1.1 Nama, pekerjaan, alamat.

3.2.3.2.5.1.1.2 Tempat, bagian dan nama orang yang akan dikunjungi.

3.2.3.2.5.1.1.3 Tujuan kunjungan.

3.2.3.2.5.1.1.4 Sifat kunjungan.

3.2.3.2.5.1.1.5 Waktu masuk dan keluar.

3.2.3.2.5.1.1.6 Nama yang memberi izin masuk.

3.2.3.2.5.1.2 Tamu saat masuk ke instalasi dilarang membawa senjata api/senjata tajam, alat foto/video dan alat-alat berbahaya lainnya, prosedurnya yaitu :

3.2.3.2.5.1.2.1 Barang-barang tersebut dititipkan kepada petugas jaga dengan diberikan surat tanda penitipan barang dan diserahkan kembali pada waktu tamu meninggalkan instalasi.

3.2.3.2.5.1.2.2 Tamu harus diantar oleh petugas pengamanan ke tempat tujuan dan selama berkunjung mengenakan badge khusus untuk tamu.

3.2.3.2.5.2 Tamu resmi. Untuk tamu-tamu resmi dipergunakan prosedur khusus dengan tanpa mengurangi prinsip-prinsip keamanan.

3.2.3.2.6 Melaksanakan pengawasan kendaraan. Pengawasan terhadap kendaraan bertujuan untuk mencegah agar kendaraan-kendaraan yang keluar-masuk ke instalasi tidak disalahgunakan untuk menyelundupkan barang-barang terlarang. Kendaraan-kendaraan yang perlu diawasi yaitu :

3.2.3.2.6.1 Kendaraan instalasi.

3.2.3.2.6.1.1 Mengadakan pendaftaran terhadap semua kendaraan yang ada di instalasi dan diberi tanda pengenalan khusus berupa simbol, warna atau tulisan yang menunjukkan bahwa kendaraan itu adalah milik instalasi.

3.2.3.2.6.1.2 Menyediakan surat ijin keluar bagi kendaraan instalasi yang harus diperlihatkan pada pos keamanan, pada waktu keluar dan masuk instalasi.

3.2.3.2.6.1.3 Mengadakan pencatatan jam keluar dan masuk kendaraan, nama pengemudi dan penumpang serta tujuan perjalanan.

3.2.3.2.6.1.4 Mengadakan pencocokan isi dan muatan kendaraan dengan surat ijin jalan.

3.2.3.2.6.1.5 Menyediakan tempat parkir khusus di dalam daerah terlarang tetapi sejauh mungkin dari daerah terbatas dan tertutup.

3.2.3.2.6.1.6 Membatasi jenis dan tipe kendaraan, berat muatan serta daerah yang boleh dilalui kendaraan tersebut.

3.2.3.2.6.2 Kendaraan pribadi personel.

3.2.3.2.6.2.1 Untuk mengurangi tugas dan tanggung jawab petugas pengamanan dalam mencegah penyelundupan barang-barang terlarang, sejauh mungkin diadakan pembatasan masuknya kendaraan pribadi personel ke dalam instalasi.

3.2.3.2.6.2.2 Disediakan tempat parkir yang khusus untuk kendaraan pribadi personel di luar daerah terlarang. Apabila karena situasi dan kondisi tertentu kendaraan pribadi personel diperbolehkan memasuki daerah instalasi maka kendaraan pribadi tersebut harus dicatat ciri-cirinya meliputi :

3.2.3.2.6.2.2.1 Merk kendaraan.

3.2.3.2.6.2.2.2 Model kendaraan.

3.2.3.2.6.2.2.3 Warna kendaraan.

3.2.3.2.6.2.2.4 Tahun pembuatan.

3.2.3.2.6.2.2.5 Nomor registrasi/nomor polisi.

3.2.3.2.6.2.2.6 Nomor motor dan nomor chassis.

3.2.3.2.6.2.2.7 Nama pengemudi.

3.2.3.2.6.2.2.8 Nama pemilik.

3.2.3.2.6.2.2.9 Pekerjaan dan alamat pemilik.

3.2.3.2.6.2.3 Tempat parkir kendaraan pribadi harus terpisah dengan tempat parkir kendaraan instalasi.

3.2.3.2.6.3 Kendaraan tamu.

3.2.3.2.6.3.1 Kendaraan tamu dilarang memasuki daerah instalasi.

3.2.3.2.6.3.2 Menyediakan tempat parkir kendaraan tamu di luar daerah terlarang yang mudah diawasi.

3.2.3.2.6.3.3 Petugas pengamanan harus menjaga dan mengawasi kendaraan tamu selama tamu berkunjung agar jangan sampai kendaraan atau *spareparts* dari kendaraan tamu tersebut hilang dicuri orang.

3.2.3.2.7 Melaksanakan pengawasan terhadap barang/bungkusan. Pengawasan terhadap barang/bungkusan yang dibawa ke instalasi bertujuan untuk mencegah penyelundupan barang-barang berbahaya dan barang-barang terlarang lainnya dapat masuk ke dalam instalasi. Agar tujuan dari pengawasan terhadap barang/bungkusan dapat tercapai maka perlu dibuat suatu prosedur khusus tentang pengawasan tersebut. Pelaksanaan pengawasan terhadap barang/bungkusan adalah sebagai berikut :

3.2.3.2.7.1 Semua barang dan bungkusan yang akan dibawa keluar atau masuk instalasi, diperiksa.

3.2.3.2.7.2 Memasang papan peringatan pada pintu utama yang menjelaskan barang-barang apa saja yang tidak boleh dibawa masuk instalasi.

3.2.3.2.7.3 Barang-barang milik tamu yang tidak boleh dibawa masuk instalasi disimpan di pos keamanan pintu utama dan diberikan tanda penitipan barang, kemudian barang-barang itu dikembalikan pada waktu pemilik meninggalkan instalasi.

3.2.3.2.7.4 Menyediakan kamar khusus untuk menggeledah orang-orang yang dicurigai membawa barang terlarang, kamar khusus tersebut harus dipisahkan untuk pria dan wanita.

3.2.3.2.7.5 Petugas pengamanan dalam melakukan pengeledahan dilakukan dengan sopan dan tidak menyinggung perasaan orang yang digeledah.

3.2.3.2.7.6 Menyediakan pakaian kerja khusus tanpa saku untuk personel yang bertugas di daerah terbatas dan daerah tertutup.

3.2.3.2.7.7 Surat ijin mengangkut barang hanya dipergunakan untuk keperluan pengangkutan/pengeluaran barang legal.

3.2.3.2.8 Melaksanakan pengawasan gerakan lalu lintas dalam instalasi. Gerakan lalu lintas dalam instalasi yang perlu diawasi oleh petugas pengamanan adalah gerakan orang yang berjalan kaki dan berkendara baik yang dilakukan oleh personel sendiri maupun para tamu.

3.2.3.2.8.1 Gerakan berjalan kaki. Setiap orang baik personel sendiri maupun tamu yang memasuki instalasi dilakukan pengawasan dengan cara sebagai berikut :

3.2.3.2.8.1.1 Dilakukan pengecekan karena keperluan atau alasan apa mereka masuk ke instalasi.

3.2.3.2.8.1.2 Dilakukan pengecekan tentang tempat/daerah yang didatangi.

3.2.3.2.8.1.3 Dilakukan pengawasan lamanya mereka berada dalam instalasi. Agar petugas pengamanan dapat melakukan pengawasan sesuai prosedur yang berlaku maka bagi yang masuk instalasi harus dapat menunjukkan tanda atau kartu pengenalan.

3.2.3.2.8.2 Gerakan kendaraan. Terhadap kendaraan-kendaraan yang memasuki instalasi dilakukan pengawasan dengan cara sebagai berikut :

3.2.3.2.8.2.1 Untuk mencegah kemacetan dan penumpukan kendaraan di instalasi maka perlu dibatasi tentang jumlah, jenis, macam dan berat kendaraan yang keluar masuk instalasi.

3.2.3.2.8.2.2 Disediakan pintu tersendiri bagi kendaraan-kendaraan dengan ukuran besar yang memerlukan pemeriksaan dan pengawasan lebih lama.

3.2.3.2.8.2.3 Dilakukan pengaturan khusus terhadap kendaraan-kendaraan yang perlu mendapatkan prioritas pertama yaitu kendaraan ambulan, kendaraan pemadam kebakaran dan kendaraan polisi.

3.2.3.2.8.2.4 Dipasang rambu-rambu lalu lintas dalam instalasi. Hal ini perlu dilakukan dengan maksud untuk mengatur :

3.2.3.2.8.2.4.1 Penunjukan arah/jurusan lalu-lintas.

3.2.3.2.8.2.4.2 Batas kecepatan yang diperbolehkan.

3.2.3.2.8.2.4.3 Tempat parkir kendaraan personel dan kendaraan tamu.

3.2.3.2.8.2.4.4 Tanda peringatan lainnya yang diperlukan.

3.2.3.2.9 Melaksanakan pencegahan bahaya kebakaran. Kebakaran merupakan satu proses kimia dimana satu benda berhubungan dengan zat asam. Dalam keadaan biasa zat asam berasal dari hawa yaitu campuran gas yang terdiri dari 21% zat asam, 78 % zat lemas, dan 1% campuran zat-zat lainnya. Prinsip dari pemadaman kebakaran adalah memisahkan api dari hawa yang mengandung zat asam tersebut.

3.2.3.2.9.1 Asal sumber api. Asal sumber api yang menyebabkan kebakaran umumnya dapat timbul karena kesengajaan, kelalaian atau kesalahan teknis. Dalam instalasi sering terjadi kebakaran disebabkan karena kelalaian dan kesalahan teknis yaitu :

3.2.3.2.9.1.1 Kerusakan isolasi. Rusaknya isolasi pada kabel-kabel listrik dapat menimbulkan hubungan arus pendek dan kebakaran, isolasi dapat menjadi rusak disebabkan oleh :

3.2.3.2.9.1.1.1 Kabel sudah rusak.

3.2.3.2.9.1.1.2. Terlalu basah karena air atau minyak.

3.2.3.2.9.1.1.3 Panas yang berlebih.

3.2.3.2.9.1.1.4 Uap tajam dari bahan kimia.

3.2.3.2.9.1.1.5 Kerusakan mekanis.

3.2.3.2.9.1.2 Kebocoran saluran bahan bakar. Keluarnya minyak atau gas yang berlebihan pada bagian-bagian mesin yang berjalan dengan listrik dapat menimbulkan kebakaran. Minyak atau gas dapat keluar secara berlebihan biasanya disebabkan oleh :

3.2.3.2.9.1.2.1 Klep minyak bocor.

3.2.3.2.9.1.2.2 Saluran minyak dan gas yang rusak.

3.2.3.2.9.1.2.3 Minyak atau gas tidak dapat menyala di tempat pembakaran yang semestinya.

3.2.3.2.9.1.3 Penyimpanan bahan yang mudah terbakar. Menyimpan bahan-bahan mudah terbakar pada tempat yang kurang tepat dapat menimbulkan kebakaran misalnya :

3.2.3.2.9.1.3.1 Dicampur dengan bahan lain.

3.2.3.2.9.1.3.2 Kurangnya ventilasi udara.

3.2.3.2.9.1.3.3 Udara/hawa terlalu panas.

3.2.3.2.9.1.4 Pekerjaan memotong dan las. Dalam pekerjaan memotong dan las baik dengan listrik maupun dengan gas maka alat pemotong dan las akan mengeluarkan percikan api dan logam yang masih menyala. Apabila percikan api dan logam yang masih menyala jatuh pada benda-benda yang mudah terbakar akan dapat menimbulkan kebakaran.

3.2.3.2.9.1.5 Proses bahan kimia. Alat peledak dan mesiu dibuat dengan proses kimia, apabila ada kesalahan dalam proses kimia tersebut dan jika terdapat kurang hati-hatian dalam memperlakukan bahan kimia maka akan dapat menimbulkan kebakaran.

3.2.3.2.9.2 Cara pemadaman api. Agar pemadaman kebakaran dalam instansi menjadi efektif dan efisien maka perlu diketahui klasifikasi api yang menjadi penyebab kebakaran tersebut. Secara umum api penyebab kebakaran dan cara memadamkan dapat diklasifikasikan dalam empat kelompok yaitu :

3.2.3.2.9.2.1 Api kelas A. Pemadamannya dilakukan dengan pembasahan atau pendinginan dengan air atau air dicampur dengan bahan lain, misalnya kebakaran kertas, kayu.

3.2.3.2.9.2.2 Api kelas B. Pemadamannya dilakukan dengan penyalutan atau pemisahan, misalnya kebakaran minyak, bensin.

3.2.3.2.9.2.3 Api kelas C. Pemadamannya dilakukan dengan isolasi, misalnya kebakaran karena listrik.

3.2.3.2.9.2.4 Api kelas D. Pemadamannya dilakukan dengan pendinginan, penyalutan dan isolasi, misalnya kebakaran pada mesin.

3.2.3.2.9.2 Alat pemadam kebakaran sangat berguna dalam memadamkan kebakaran apabila dipergunakan secara tepat yaitu pada waktu api masih pada tingkat permulaan. Setiap instalasi harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran mulai dari tipe yang sederhana sampai yang rumit disesuaikan dengan klasifikasi api yang mungkin timbul.

3.2.3.2.9.2.1 Tipe air. Dipergunakan untuk memadamkan api kelas A dan untuk daerah dingin, airnya harus dicampur dengan bahan kimia yang dapat mencegah proses pembekuan.

3.2.3.2.9.2.2 Tipe busa. Dipergunakan untuk memadamkan api kelas B dan api ditempat penyimpanan barang-barang yang mudah terbakar.

3.2.3.2.9.2.3 Tipe *carbon closide*. Dipergunakan untuk memadamkan api kelas B dan C yang terjadi di tempat tertutup. Pemadam kebakaran tipe ini uapnya sangat berbahaya sebaiknya tidak digunakan pada ruangan-ruangan yang tidak mempunyai lobang ventilasi angin.

3.2.3.2.9.2.4 Tipe *carbon dioxide*. Dipergunakan untuk memadamkan api kelas B dan C dalam ruangan tertutup, seperti kebakaran karena minyak dan listrik dimana penggunaan alat pemadam kebakaran tipe lain dapat merusak barang-barang yang disimpan.

3.2.3.2.9.2.5 Tipe bubuk kimia kering. Dipergunakan untuk memadamkan api kelas A dan B seperti kebakaran bahan pakaian dan bahan-bahan lainnya.

3.2.3.2.10 Melaksanakan pencegahan bahaya karena binatang. Terhadap bahaya yang timbul karena binatang maka untuk pencegahannya dapat diambil tindakan-tindakan sebagai berikut:

3.2.3.2.10.1 Melakukan pemasangan sejauh mungkin pagar keliling daerah terlarang yang lobang-lobangnya tidak dapat diterobos oleh binatang ternak atau binatang buas.

3.2.3.2.10.2 Menjaga jangan sampai ada genangan air di dalam instalasi/dekat instalasi yang oleh nyamuk-nyamuk dapat dipergunakan untuk bersarang dan bertelur.

3.2.3.2.10.3 Membersihkan instalasi dari semak belukar dan barang bekas yang dapat menjadi sarang nyamuk dan tikus.

3.2.3.2.10.4 Memelihara kebersihan dan ketertiban dalam menyimpan barang-barang.

3.2.3.2.10.5 Mengadakan penyemprotan secara berkala dengan bahan-bahan disinfektan guna mematikan segala macam serangga.

3.2.4 Pengakhiran.

3.2.4.1 Pengecekan personel dan materiil yang digunakan dalam kegiatan pengamanan fisik.

3.2.4.2 Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengamanan fisik dalam rangka mengatasi kendala, hambatan dan ancaman baik yang bersifat potensial maupun faktual untuk segera ditindaklanjuti dan sebagai perbaikan pelaksanaan pengamanan selanjutnya.

3.2.4.3 Hasil evaluasi dijadikan sebagai bahan revisi Renpamfik dan Protap pengamanan fisik dan dalam meningkatkan upaya penguasaan kemampuan personel/satuan dalam menyelenggarakan pengamanan fisik.

3.2.4.4 Membuat laporan pelaksanaan pengamanan fisik kepada pimpinan/komandan satuan satu tingkat di atasnya.

3.3 Kegiatan Pengamanan Fisik terhadap Personel. Dalam melaksanakan pengamanan fisik terhadap personel yang menjabat sebagai koordinator untuk di Mapuspomad adalah Kasat Lidpamfik dan sebagai pelaksana adalah seluruh anggota Satlidpamfik, di Mapomdam sebagai koordinator adalah Dansatlak Lidpamfik dan sebagai

pelaksana adalah seluruh anggota Satlak Lidpamfik, sedangkan di Madenpom sebagai koordinator adalah Pasi Lidpamfik dan sebagai pelaksana adalah seluruh Balaklap Lidpamfik, jumlah kekuatan personel pelaksana disesuaikan dengan perkiraan ancaman yang terjadi.

3.3.1 **Perencanaan.**

3.3.1.1 Merencanakan alat peralatan yang diperlukan untuk pengamanan dengan menginventarisasi alat peralatan yang sudah tersedia dan yang belum tersedia.

3.3.1.2 Merencanakan personel yang bertugas dalam pengamanan dan jadwal kegiatan pengawasan/pengendalian staf.

3.3.1.3 Merencanakan kegiatan pengamanan dengan menentukan jadwal pelaksanaan tugas pengamanan dengan mengatur kelompok petugas pengamanan.

3.3.1.4 Merencanakan dukungan administrasi pelaksanaan tugas pengamanan.

3.3.2 **Persiapan.**

3.3.2.1 Koordinator pengamanan yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kesiapan fisik dan mental pelaksana pengamanan.

3.3.2.2 Menyiapkan perlengkapan dan dukungan administrasi yang telah diterima guna pelaksanaan tugas pengamanan.

3.3.2.3 Mempelajari dan menguasai materi protap pengamanan fisik terhadap personel dengan mengarahkan petugas pengamanan agar mampu melaksanakan tugas di lapangan.

3.3.2.4 Melaksanakan briefing pelaksanaan tugas pengamanan kepada seluruh petugas pengamanan.

3.3.3 **Pelaksanaan.**

3.3.3.1 Bentuk ancaman. Ada bermacam-macam bentuk ancaman yang mungkin timbul dan dapat membahayakan personel yaitu :

3.3.3.1.1 Bahaya yang mengancam jiwa dan raga. Bahaya yang mungkin timbul dan dapat mengancam keselamatan jiwa dan raga dapat berasal dari manusia dan alam yaitu :

3.3.3.1.1.1 Bahaya yang berasal dari manusia berupa spionase, sabotase, infiltrasi dan huru-hara.

3.3.3.1.1.2 Bahaya yang berasal dari alam berupa bencana alam terdiri dari dua golongan yaitu bencana alam yang timbul karena kondisi alam dan terjadi diluar kekuasaan manusia dan bencana alam sebagai akibat dari perbuatan manusia baik yang disengaja maupun karena kelalaian.

3.3.3.1.2 Bahaya yang mengancam jiwa dan raga karena pekerjaan. Banyak pekerjaan dan kegiatan dalam instalasi yang dilaksanakan dengan mempergunakan alat perlengkapan dan bahan-bahan yang dapat menimbulkan resiko jatuhnya korban personel apabila mengabaikan tindakan pengamanan misalnya :

3.3.3.1.2.1 Aliran listrik.

3.3.3.1.2.2 Bagian-bagian mesin yang bergerak/berputar.

3.3.3.1.2.3 Pekerjaan las/memotong.

3.3.3.1.2.4 Penggunaan bahan kimia dan bahan peledak.

3.3.3.1.3 Bahaya yang mengancam ideologi. Bahaya yang dapat mengancam ideologi berasal dari unsur-unsur subversif berupa infiltrasi, penetrasi dan perang urat syaraf serta kegiatan lain yang dilakukan oleh orang luar atau personel kaki tangan yang sudah diselundupkan dalam instalasi dengan tujuan untuk mengadakan penggalangan.

3.3.3.2 Tindakan pengamanan. Untuk menghindari bahaya yang dapat mengancam personel, maka perlu dilakukan tindakan pengamanan. Pelaksanaan pengamanan fisik terhadap personel dapat dilakukan dengan cara :

3.3.3.2.1 Pengamanan pasif. Teknis pengamanan pasif terhadap personel merupakan kegiatan pengamanan dengan melakukan pembuatan sarana dan prasarana sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman yang dapat membahayakan jiwa dan raga personel. Teknis pengamanan ini sama dengan teknis pengamanan pasif terhadap instalasi yaitu :

3.3.3.2.1.1 Melaksanakan sistem pemagaran keliling.

3.3.3.2.1.2 Melaksanakan pengaturan sistem pintu gerbang.

3.3.3.2.2.3 Pemasangan menara jaga/pengawas.

3.3.3.2.2.4 Melaksanakan pemasangan penerangan pelindung.

3.3.3.2.2.5 Menentukan klasifikasi daerah.

3.3.3.2.2.6 Pemasangan alat alarm.

3.3.3.2.2 Pengamanan aktif. Teknis pengamanan aktif terhadap personel merupakan kegiatan pengamanan dengan cara melakukan tindakan untuk menghindari resiko kerja, mencari, menemukan dan menangkap pihak lawan maupun pihak sendiri yang berusaha melakukan infiltrasi, spionase dan sabotase. Teknis pengamanan ini dapat dilakukan melalui :

3.3.3.2.2.1 Tindakan untuk menghindari resiko kerja. Dalam rangka keselamatan kerja harus dilakukan tindakan-tindakan khusus untuk melindungi jiwa dan raga personel. Tindakan khusus tersebut diharapkan dapat menghindari resiko yang timbul dalam pelaksanaan tugas yaitu :

3.3.3.2.2.1.1 Adanya prosedur kerja yang jelas.

3.3.3.2.2.1.2 Keharusan menaati peraturan keselamatan kerja dan diawasi dengan ketat.

3.3.3.2.2.1.3 Dilakukan inspeksi terhadap alat perlengkapan yang dapat menimbulkan kecelakaan.

3.3.3.2.2.1.4 Penggunaan alat khusus untuk melindungi diri sendiri seperti :

3.3.3.2.2.1.4.1 Kaos tangan dari karet.

3.3.3.2.2.1.4.2 Topeng gas.

3.3.3.2.2.1.4.3 Kaca mata untuk pekerjaan las/memotong.

3.3.3.2.2.1.4.4 Sepatu-sepatu dengan sol karet.

3.3.3.2.2.1.4.5 Sabuk pengaman untuk naik pada tiang-tiang yang tinggi.

3.3.3.2.2.1.5 Penggunaan personel yang terlatih dan berpengalaman.

3.3.3.2.2.1.6 Dilaksanakan pemeriksaan kesehatan personel secara berkala bagi personel yang melakukan pekerjaan berat dan berbahaya.

3.3.3.2.2.2 Tindakan untuk menghindari bahaya yang mengancam ideologi. Tindakan pengamanan untuk menghindari bahaya yang mengancam ideologi sebagian besar dilakukan dengan melakukan tindakan pengamanan non fisik dan penyelidikan/pengumpulan keterangan. Tindakan pengamanan ideologi dapat dilakukan dalam dua tahap yaitu :

3.3.3.2.2.2.1 Tindakan sebelum diterima menjadi personel. Penerimaan personel baru untuk suatu instalasi vital harus dilakukan melalui penyaringan yang teliti, hal tersebut perlu dilakukan untuk mencegah masuknya unsur subversif. Penyaringan dilakukan dengan melakukan penelitian riwayat hidup dari personel yang bersangkutan meliputi :

3.3.3.2.2.2.1.1 Catatan mengenai kelahiran.

3.3.3.2.2.2.1.2 Keterangan mengenai pendidikan.

3.3.3.2.2.2.1.3 Riwayat pekerjaan.

3.3.3.2.2.2.1.4 Referensi.

3.3.3.2.2.2.1.5 Keterangan tetangga.

3.3.3.2.2.2.1.6 Catatan kejahatan.

3.3.3.2.2.2.1.7 Dinas kemiliteran.

3.3.3.2.2.2.1.8 Hubungan luar negeri.

3.3.3.2.2.2.1.9 Status kewarganegaraan.

3.3.3.2.2.2.1.10 Perjalanan keluar negeri.

3.3.3.2.2.2.1.11 Catatan tentang hutang piutang.

3.3.3.2.2.2.1.12 Keanggotaan suatu organisasi/partai. Salah satu sarana untuk melakukan penelitian riwayat hidup adalah pernyataan riwayat hidup yang diisi oleh personel yang bersangkutan. Pernyataan riwayat hidup harus memenuhi syarat-syarat lengkap, benar/tidak ada kesalahan dan terang, apabila salah satu isyarat tersebut tidak dipenuhi maka pernyataan riwayat hidup harus dikembalikan untuk diperbaiki oleh personel yang mengisi tersebut.

3.3.3.2.2.2.2 Tindakan setelah diterima menjadi personel. Tindakan pengamanan ideologi setelah menjadi personel dengan cara dilakukan pembinaan secara berkala yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran nasional, kesadaran beragama, kesadaran berdisiplin dan

kesadaran pengamanan sehingga personel tahan terhadap godaan dan gangguan ideologi, kemudian personel tersebut akan tetap loyal kepada satuannya. Loyalitas seseorang dapat dipengaruhi oleh :

- 3.3.3.2.2.2.1 Rasa balas dendam.
- 3.3.3.2.2.2.2 Keinginan mencari keuntungan.
- 3.3.3.2.2.2.3 keinginan mencari kedudukan.
- 3.3.3.2.2.2.4 Persahabatan yang mendalam dengan unsur-unsur negatif.
- 3.3.3.2.2.2.5 Keyakinan ideologis.
- 3.3.3.2.2.2.6 Iri hati.
- 3.3.3.2.2.2.7 Lekas percaya.
- 3.3.3.2.2.2.8 Kelemahan jiwa.
- 3.3.3.2.2.2.9 Mempunyai hutang.
- 3.3.3.2.2.2.10 Pengaruh narkoba.
- 3.3.3.2.2.2.11 Mempunyai kerabat di luar negeri.

3.3.3.2.2.3 Tindakan untuk menghindari bahaya dari pihak luar.

3.3.3.2.2.3.1 Tindakan menanggulangi pencurian. Tindakan untuk menanggulangi pencurian ditujukan kepada personel sendiri agar mempunyai kesadaran dan tidak timbul niat serta tidak terpengaruh oleh pihak luar untuk melakukan pencurian. Tindakan dalam rangka pengamanan personel dilaksanakan melalui tindakan secara psikologis yaitu :

- 3.3.3.2.2.3.1.1 Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan penanaman kesadaran pengamanan.
- 3.3.3.2.2.3.1.2 Diadakan pembinaan moral dan mental untuk menumbuhkan kesadaran pengamanan bidang personel.
- 3.3.3.2.2.3.1.3 Ditanamkan kesadaran pada personel untuk tidak melakukan pencurian, karena akan berakibat buruk bagi satuan dan diri pribadi.
- 3.3.3.2.2.3.1.4 Diadakan pengeledahan secara tiba-tiba terhadap personel dan kendaraan pada tempat-tempat dan waktu-waktu yang tidak terduga.
- 3.3.3.2.2.3.1.5 Menyelenggarakan pencatatan dan pengawasan terhadap barang-barang yang dipergunakan sehari-hari.

3.3.3.2.2.3.2 Tindakan menanggulangi spionase. Tindakan dalam menanggulangi spionase ini agar diperhatikan dalam hal akan melakukan penangkapan terhadap seorang agen dari pihak lawan, karena efek dari penangkapan tersebut dapat merugikan yaitu membuat lawan menjadi waspada dan jaring spionase tidak dapat digulung seluruhnya.

Tujuan utama dari pengamanan terhadap personel adalah melakukan usaha untuk menggagalkan atau mempersulit spionase. Tindakan untuk menggagalkan atau mempersulit spionase dapat dilakukan dengan cara :

3.3.3.2.2.3.2.1 Pemeriksaan loyalitas personel, terutama sebelum mereka diterima dengan melalui penelitian riwayat hidup.

3.3.3.2.2.3.2.2 Pencegahan terhadap pihak-pihak tanpa hak masuk ke dalam instalasi.

3.3.3.2.2.3.2.3 Penggunaan prosedur pengamanan keterangan yang sempurna yaitu :

3.3.3.2.2.3.2.3.1 Prosedur penyimpanan dan pengiriman.

3.3.3.2.2.3.2.3.2 Prosedur penyelesaian kebocoran.

3.3.3.2.2.3.2.3.3 Prosedur perlakuan keterangan sesuai klasifikasi.

3.3.3.2.2.3.2.3.4 Prosedur pemusnahan dokumen dan sampah.

3.3.3.2.2.3.2.4 Meningkatkan kewaspadaan dan tindakan identifikasi personel serta macam-macam pengawasan.

3.3.3.2.2.3.2.5 Meningkatkan kesadaran pengamanan seluruh personel.

3.3.3.2.2.3.2.6 Menggunakan satu jaring informan.

3.3.3.2.2.3.2.7 Mengadakan penyelidikan untuk mendapatkan keterangan :

3.3.3.2.2.3.2.7.1 Data-data yang membuktikan adanya spionase lawan

3.3.3.2.2.3.2.7.2 Data-data mengenai kegiatan agen lawan yang dapat dipergunakan dalam mengambil tindakan selanjutnya.

3.3.3.2.2.3.3 Tindakan menanggulangi sabotase. Tindakan untuk menanggulangi sabotase dalam pengamanan terhadap personel adalah tindakan secara selektif dalam menunjuk personel sendiri yang akan melaksanakan tugas pengamanan. Personel yang akan melaksanakan tugas pengamanan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

3.3.3.2.2.3.3.1 Mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang teknik sabotase.

3.3.3.2.2.3.3.2 Memiliki kesadaran pengamanan yang mendalam.

3.3.3.2.2.3.3.3 Cinta dan setia kepada pekerjaannya.

3.3.3.2.2.3.3.4 Mampu melaksanakan semua teknik pengamanan dan pengawasan.

3.3.3.2.2.3.4 Tindakan menanggulangi infiltrasi. Sasaran dari kegiatan infiltrasi adalah keyakinan dan ideologi, sehingga tindakan yang harus dilakukan untuk menghadapi infiltrasi adalah dengan tindakan pengamanan yang bersifat non fisik. Tindakan untuk menanggulangi infiltrasi langkah-langkahnya antara lain sebagai berikut :

3.3.3.2.2.3.4.1 Diadakan penelitian terhadap personel terutama sebelum mereka diterima bekerja dengan melalui penelitian riwayat hidup.

3.3.3.2.2.3.4.2 Menanamkan kesadaran pengamanan kepada personel sendiri.

3.3.3.2.2.3.4.3 Dibangkitkan rasa setia dan cinta kepada nusa dan bangsa.

3.3.3.2.2.3.4.4 Meningkatkan kesadaran mental ideologi.

3.3.3.2.2.3.4.5 Memperhatikan kesejahteraan personel.

3.3.3.2.2.3.4.6 Pemberian teladan yang baik dalam sikap, tindakan dan cara hidup agar personel mempunyai kepercayaan yang tinggi.

3.3.3.2.2.3.5 Tindakan menanggulangi huru-hara. Sesuai dengan eskalasi dari aksi massa yang terjadi, maka huru-hara dapat dihadapi dengan cara-cara sebagai berikut :

3.3.3.2.2.3.5.1 Pada tingkat permulaan bila aksi massa masih dapat ditanggulangi maka digunakan alat dan petugas pengamanan sendiri.

3.3.3.2.2.3.5.2 Apabila petugas pengamanan sendiri diperkirakan tidak mampu menanggulangi huru-hara segera minta bantuan kepada aparat teritorial/pasukan kawan yang ada disekitar instalasi.

3.3.4 Pengakhiran.

3.3.4.1 Pengecekan personel dan materiil yang digunakan dalam kegiatan pengamanan fisik terhadap personel.

3.3.4.2 Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka memperoleh kendala, hambatan dan ancaman baik yang bersifat potensial maupun faktual untuk segera ditindaklanjuti dan sebagai perbaikan pelaksanaan pengamanan selanjutnya atau dimasukkan kedalam program yang akan datang.

3.3.4.3 Hasil evaluasi dijadikan bahan dalam meningkatkan upaya penguasaan kemampuan personel/satuan dalam menyelenggarakan pengamanan fisik.

3.3.4.4 Membuat laporan pelaksanaan pengamanan fisik terhadap personel kepada pimpinan/komandan satuan satu tingkat di atasnya.

3.4 Kegiatan Pengamanan Fisik terhadap Materiil. Dalam melaksanakan pengamanan fisik terhadap materiil yang menjabat sebagai koordinator untuk di Mapuspomad adalah Sekretaris dan sebagai pelaksana adalah Kabaglog, Pasimin Denma dan seluruh personel yang bertugas dibidang logistik, di Mapomdam sebagai koordinator adalah Katuud dan sebagai pelaksana adalah Kaurlog dan seluruh personel yang bertugas dibidang logistik, sedangkan di Madenpom sebagai koordinator adalah Kaurtuud dan sebagai pelaksana adalah seluruh personel yang bertugas dibidang logistik.

3.4.1 Perencanaan.

3.4.1.1 Merencanakan alat peralatan yang diperlukan untuk pengamanan materiil dengan menginventarisasi alat peralatan yang sudah tersedia dan yang belum tersedia.

3.4.1.2 Merencanakan personel yang bertugas dalam pengamanan dan jadwal kegiatan pengawasan/pengendalian staf.

3.4.1.3 Merencanakan kegiatan pengamanan dengan menentukan jadwal pelaksanaan tugas dan mengatur kelompok petugas pengamanan.

3.4.1.4 Merencanakan dukungan administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengamanan.

3.4.2 **Persiapan.**

3.4.2.1 Koordinator satuan pengamanan yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kesiapan fisik dan mental personel/anggota pelaksana pengamanan.

3.4.2.2 Menyiapkan perlengkapan dan dukungan administrasi yang telah diterima guna pelaksanaan tugas pengamanan.

3.4.2.3 Mempelajari dan menguasai materi pengamanan serta mengarahkan personel pelaksana pengamanan agar mampu melaksanakan tugas dilapangan.

3.4.2.4 Melaksanakan briefing pelaksanaan tugas pengamanan kepada seluruh anggota yang bertugas dalam pengamanan materiil.

3.4.3 **Pelaksanaan.** Pada hakekatnya pengamanan materiil bertujuan untuk menjaga/memelihara dan mengamankan seluruh materiil dari ancaman bahaya, gangguan keamanan dan kelalaian/kealpaan agar tidak terjadi kerusakan, kemusnahan dan kehilangan sehingga bila materiil diperlukan setiap saat dapat segera dipergunakan. Dalam menentukan teknis pengamanan terhadap materiil harus memperhatikan penggolongan macam-macam materiil dan bentuk ancaman yang mungkin timbul.

3.4.3.1 Penggolongan macam-macam materiil.

3.4.3.1.1 Penggolongan ditinjau dari segi status penggunaannya, terdiri dari :

3.4.3.1.1.1 Materiil yang digunakan atau dipertanggungjawabkan kepada perorangan/personel.

3.4.3.1.1.2 Materiil yang dipergunakan oleh kelompok kesatuan sebagai barang inventaris kelompok/kesatuan.

3.4.3.1.1.3 Materiil yang disimpan sebagai barang persediaan/penimbunan.

3.4.3.1.2 Penggolongan ditinjau dari segi urgensinya, terdiri dari :

3.4.3.1.2.1 Materiil menurut nilainya :

3.4.3.1.2.1.1 Nilai materiil dalam arti harga.

3.4.3.1.2.1.2 Nilai materiil dalam arti kegunaannya.

3.4.3.1.2.1.3 Nilai materiil berdasarkan sejarahnya.

3.4.3.1.2.2 Materiil menurut kerawanannya :

3.4.3.1.2.2.1 Rawan terhadap pengaruh atau keadaan (cuaca, suhu, udara dan lain-lainnya).

3.4.3.1.2.2.2 Tidak rawan terhadap sesuatu pengaruh.

3.4.3.1.2.3 Materiil menurut persediaannya :

- 3.4.3.1.2.3.1 Materil yang persediaannya sangat terbatas dan sukar untuk pengadaannya.
- 3.4.3.1.2.3.2 Materiil yang persediaannya sangat terbatas tapi mudah pengadaannya.
- 3.4.3.1.2.3.3 Materiil yang persediaannya cukup dan mudah pengadaannya.
- 3.4.3.2 Bentuk ancaman. Ada bermacam-macam bentuk gangguan yang mungkin timbul dan dapat mengancam keamanan terhadap materiil yaitu :
 - 3.4.3.2.1 Gangguan yang timbul karena perbuatan manusia, antara lain :
 - 3.4.3.2.1.1 Sabotase.
 - 3.4.3.2.1.2 Pencurian.
 - 3.4.3.2.1.3 Kelalaian, pengabaian dan kealpaan.
 - 3.4.3.2.1.4 Kecerobohan.
 - 3.4.3.2.1.5 Kurang pemeliharaan.
 - 3.4.3.2.1.6 Salah urus.
 - 3.4.3.2.1.7 Penyalahgunaan wewenang.
 - 3.4.3.2.1.8 Penyimpanan yang salah.
 - 3.4.3.2.2 Gangguan yang timbul karena binatang, antara lain :
 - 3.4.3.2.2.1 Kerusakan karena serangan hama.
 - 3.4.3.2.2.2 Terjadi hubungan arus pendek pada saluran listrik dikarenakan isolator dimakan tikus.
 - 3.4.3.2.2.3 Lapuk/rapuh karena dimakan ulat/serangga.
 - 3.4.3.2.2.4 Tanggul berlobang karena digali tikus/binatang lain.
 - 3.4.3.2.3 Gangguan yang timbul karena kondisi alam, antara lain :
 - 3.4.3.2.3.1 Banjir.
 - 3.4.3.2.3.2 Angin puting beliung.
 - 3.4.3.2.3.3 Gempa bumi.
 - 3.4.3.2.3.4 Petir.
 - 3.4.3.2.3.5 Perubahan iklim/suhu sangat tinggi atau sangat dingin/ panas.
 - 3.4.3.2.3.6 Pengaruh bahan kimia secara alamiah.
 - 3.4.3.2.3.7 Erosi/tanah longsor.
 - 3.4.3.2.3 Gangguan yang timbul karena keadaan khusus, antara lain :

3.4.3.2.3.1 Kebakaran yang tidak disengaja.

3.4.3.2.3.2 Terjadi hubungan arus pendek pada saluran listrik.

3.4.3.2.3.3 Kelalaian personel hingga menyebabkan kecelakaan.

3.4.3.3 Tindakan pengamanan. Untuk menghindari bahaya yang dapat mengancam materiil maka perlu dilakukan tindakan pengamanan. Pelaksanaan pengamanan fisik terhadap materiil dapat dilakukan dengan cara :

3.4.3.3.1 Pengamanan pasif. Teknis pengamanan pasif terhadap materiil merupakan kegiatan pengamanan dengan melakukan pembuatan sarana dan prasarana sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman yang dapat mendatangkan kerugian terhadap materiil. Teknis pengamanan ini sama dengan teknis pengamanan pasif terhadap instalasi maupun terhadap personel yaitu :

3.4.3.3.1.1 Melaksanakan sistem pemagaran keliling.

3.4.3.3.1.2 Melaksanakan pengaturan sistem pintu gerbang.

3.4.3.3.1.3 Pemasangan menara jaga/pengawas.

3.4.3.3.1.4 Melaksanakan pemasangan penerangan pelindung.

3.4.3.3.1.5 Menentukan klasifikasi daerah.

3.4.3.3.1.6 Pemasangan alat alarm.

3.4.3.3.2 Pengamanan aktif. Teknis pengamanan aktif terhadap materiil merupakan kegiatan pengamanan dengan cara melakukan tindakan untuk menghindari timbulnya kerugian terhadap materiil disesuaikan dengan macam-macam gangguan yang mungkin timbul. Teknis pengamanan ini pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

3.4.3.3.2.1 Tindakan pengamanan terhadap gangguan yang timbul karena perbuatan manusia antara lain dengan cara :

3.4.3.3.2.1.1 Menempatkan orang-orang yang menguasai pengetahuan teknis pada jabatan yang tepat.

3.4.3.3.2.1.2 Menyerahkan pekerjaan yang bersifat vital hanya kepada personel yang berakses.

3.4.3.3.2.1.3 Mengadakan pengamanan secara terus-menerus.

3.4.3.3.2.1.4 Merahasiakan jumlah, macam/jenis, waktu dan tempat penyimpanan materiil sehingga tidak diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan.

3.4.3.3.2.1.5 Mengadakan pemeriksaan penyediaan materiil setiap saat.

3.4.3.3.2.1.6 Melakukan tindakan pengusutan dengan segera terhadap setiap usaha yang berindikasi kecurangan.

3.4.3.3.2.1.7 Melakukan pemilihan tempat yang tepat dalam menentukan tempat penyimpanan barang/gudang materiil dengan memperhatikan faktor-faktor :

3.4.3.3.2.1.7.1 Tidak terlalu dekat dengan jalan lalu-lintas umum atau tempat ramai yang dikunjungi oleh umum.

3.4.3.3.2.1.7.2 Jauh dari tempat-tempat yang biasa menjadi sasaran utama musuh.

3.4.3.3.2.1.7.3 Relatif terlindung apabila terjadi bencana akibat perbuatan pihak luar.

3.4.3.3.2.1.8 Memperhatikan titik-titik rawan yang mungkin menjadi perhatian musuh antara lain prasarana, sumber tenaga, bendungan, jembatan, generator, trafo dan sebagainya.

3.4.3.3.2.2 Tindakan pengamanan terhadap gangguan yang timbul karena binatang antara lain dengan cara :

3.4.3.3.2.2.1 Membersihkan dan memelihara daerah instalasi dari semak belukar serta genangan air untuk mencegah adanya serangga dan binatang perusak (tikus, semut, dan serangga lainnya) berada di tempat tersebut.

3.4.3.3.2.2.2 Mengadakan penyemprotan secara berkala dengan obat penumpas serangga dalam daerah/keliling instalasi.

3.4.3.3.2.2.3 Penempatan/menyemprotkan bahan kimia anti serangga agar serangga tidak berkembang biak dan mati.

3.4.3.3.2.3 Tindakan pengamanan terhadap gangguan yang timbul karena bencana alam antara lain dengan cara :

3.4.3.3.2.3.1 Memilih daerah yang aman dari kemungkinan bencana alam.

3.4.3.3.2.3.2 Menempatkan saluran petir pada bangunan-bangunan untuk menangkal petir.

3.4.3.3.2.3.3 Mencegah terhadap kemungkinan adanya kebocoran pada atap.

3.4.3.3.2.3.4 Mengatur dan memelihara suhu dalam tempat penyimpanan materiil agar tidak terjadi kebakaran dan kerusakan mutu.

3.4.3.3.2.3.5 Membuat konstruksi bangunan yang cukup kuat agar mampu menangkal bencana alam.

3.4.3.3.2.4 Tindakan pengamanan terhadap gangguan yang timbul karena keadaan khusus antara lain dengan cara :

3.4.3.3.2.4.1 Tidak dibenarkan memasang saluran-saluran listrik selain yang telah disahkan oleh instalatur/PLN serta menyesuaikan penggunaan jenis kabel dengan ketentuan yang berlaku.

3.4.3.3.2.4.2 Mengatasi dengan segera setiap kerusakan kecil atau kelainan sebelum berkembang menjadi kerusakan besar atau akibat lain yang dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

3.4.3.3.2.4.3 Pengaturan serta penyusunan barang-barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.4.3.3.2.4.4 Menggunakan alat-alat pembungkus (packing) yang baik dan tahan lama.

3.4.3.3.2.4.5 Membuat peraturan keamanan khusus sesuai dengan sifat materiil.

3.4.4 **Pengakhiran.**

3.4.4.1 Pengecekan personel dan materiil yang digunakan dalam kegiatan pengamanan fisik terhadap materiil.

3.4.4.2 Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengamanan fisik untuk mengetahui kendala, hambatan dan ancaman baik yang bersifat potensial maupun faktual untuk segera ditindaklanjuti dan sebagai perbaikan pelaksanaan pengamanan selanjutnya.

3.4.4.3 Hasil evaluasi dijadikan sebagai bahan dalam meningkatkan upaya penguasaan kemampuan personel/satuan dalam menyelenggarakan pengamanan fisik terhadap materiil.

3.4.4.4 Membuat laporan pelaksanaan pengamanan kepada pimpinan/komandan satuan satu tingkat di atasnya.

BAB IV HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

4.1 **Umum.** Pengamanan Fisik adalah bagian dari usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang ditujukan untuk menghadapi kegiatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat kelalaian pihak sendiri dan akibat bencana. Dalam pelaksanaan kegiatan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan tertib yaitu tindakan pengamanan dan tindakan administrasi.

4.2 **Tindakan Pengamanan.** Dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan pengamanan fisik, tindakan yang diambil sebagai berikut:

4.2.1 **Perencanaan.**

4.2.1.1 Merencanakan pengamanan personel, materiil, kegiatan serta berita/dokumen yang terlibat dan digunakan dalam kegiatan pengamanan fisik.

4.2.1.2 Melakukan pendataan personel, materiil, kegiatan serta berita/dokumen yang terlibat dan digunakan dalam kegiatan pengamanan fisik.

4.2.2 **Persiapan.**

4.2.2.1 Melakukan pengecekan kesiapan personel, materiil, kegiatan serta berita/dokumen yang terlibat dan digunakan dalam kegiatan pengamanan fisik.

4.2.2.2 Melakukan koordinasi internal maupun dengan instansi lainnya terkait kegiatan penyelesaian pelanggaran Lalu Lintas Tertentu.

4.2.3 **Pelaksanaan.**

4.2.3.1 Melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian personel dan materiil, penyalahgunaan materiil maupun kebocoran berita.

4.2.3.2 Melaksanakan langkah antisipasi bila terjadi ancaman dan gangguan terhadap personel.

4.2.3.3 Melaksanakan pengamanan terhadap personel yang terlibat maupun materiil dan dokumen yang digunakan dalam kegiatan pengamanan fisik.

4.2.3.4 Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap personel yang terlibat dalam kegiatan pengamanan fisik maupun materiil yang digunakan.

4.2.4 **Pengakhiran.**

4.2.4.1 Mengadakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pengamanan.

4.2.4.2 Membuat laporan tentang kegiatan pengamanan yang telah dilaksanakan.

4.3 **Tindakan administrasi.** Dalam kegiatan pengamanan fisik diperlukan tindakan administrasi agar dapat dipertanggung jawabkan secara normatif dan prosedural. Kegiatan tersebut meliputi:

4.3.1 **Perencanaan.**

4.3.1.1 Merencanakan administrasi yang diperlukan sesuai kebutuhan.

4.3.1.2 Membuat Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Renlakgiat) yang berisi tentang kebutuhan personel, material, logistik dan anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

4.3.1.3 Merencanakan langkah koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

4.3.2 **Persiapan.**

4.3.2.1 Menyiapkan administrasi yang diperlukan sesuai kebutuhan.

4.3.2.2 Menyiapkan kebutuhan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Renlakgiat) baik kebutuhan personel, material, logistik dan anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

4.3.2.3 Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan.

4.3.3 **Pelaksanaan.**

4.3.3.1 Membuat produk administrasi pengamanan fisik sesuai ketentuan yang berlaku.

4.3.3.2 Menghimpun data dan bahan administrasi yang akan di gunakan untuk pembuatan laporan kegiatan.

4.3.4 Pengakhiran.

4.3.4.1 Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan administrasi selama penyelenggaraan kegiatan.

4.3.4.2 Membuat laporan akhir kepada pimpinan tentang kegiatan pengamanan fisik yang telah dilaksanakan dan hasil yang dicapai.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

5.1 **Umum.** Pengawasan dan pengendalian merupakan kegiatan yang dilaksanakan unsur pimpinan untuk menjamin keberhasilan dalam kegiatan pengamanan fisik mulai dari perencanaan sampai dengan pengakhiran. Kegiatan pengawasan dan pengendalian ini, merupakan hal yang sangat penting dan perlu dilakukan serta harus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Hal ini menjadi sangat penting dan perlu karena akan mempengaruhi hasil dari kegiatan yang dilaksanakan serta terwujudnya tujuan dari kegiatan.

5.2 **Pengawasan.** Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang dilaksanakan secara terus menerus agar kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya meminimalkan kesalahan yang mungkin saja terjadi selama dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam kegiatan Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu, pengawasan dititikberatkan kepada kegiatan yang telah direncanakan dan sedang dilaksanakan serta bersifat pencegahan dari kemungkinan terjadinya penyimpangan.

5.2.1 **Tingkat Pusat.** Pada tataran tingkat pusat, untuk wewenang dan tanggung jawab pengawasan kegiatan pengamanan fisik berada pada Danpuspomad. Dalam pelaksanaannya Danpuspomad melaksanakan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengakhiran.

5.2.2 **Tingkat Kodam.** Pada tataran tingkat Kodam, untuk wewenang dan tanggung jawab pengawasan kegiatan pengamanan fisik berada pada Danpomdam. Dalam pelaksanaannya Danpomdam melaksanakan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengakhiran. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Danpomdam berkewajiban untuk melaporkan kepada Pangdam dan Danpuspomad tentang kegiatan pengamanan fisik yang telah dilaksanakan.

5.2.3 **Tingkat Korem.** Pada tataran tingkat Korem, untuk wewenang dan tanggung jawab pengawasan kegiatan pengamanan fisik berada pada Dandenpom. Dalam pelaksanaannya Dandenpom melaksanakan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengakhiran. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dandenpom berkewajiban untuk melaporkan kepada Danrem dan Danpomdam tentang kegiatan pengamanan fisik yang telah dilaksanakan.

5.3 **Pengendalian.** Pengendalian merupakan salah kegiatan yang dilakukan dengan maksud agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan sehingga mencapai tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan.

Pengendalian ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan kegiatan yang lebih teratur, tertib dan efisien sejalan dengan kegiatan pengawasan.

5.3.1 **Tingkat Pusat.** Danpuspomad bertanggung jawab dalam pengendalian kegiatan pengamanan fisik di tingkat pusat, bila terdapat penyimpangan dapat mengambil langkah korektif dan memberikan arahan kepada satuan jajaran Polisi Militer untuk mengadakan perbaikan.

5.3.2 **Tingkat Kodam.** Danpomdam bertanggung jawab dalam pengendalian kegiatan pengamanan fisik di tingkat Kodam. Pengendalian dilakukan untuk mengambil langkah korektif terhadap pelaksanaan kegiatan pengamanan fisik dan memberikan arahan kepada satuan jajaran yang berada dibawahnya dalam rangka perbaikan.

5.3.3 **Tingkat Korem.** Dandenspom bertanggung jawab dalam pengendalian kegiatan pengamanan fisik di tingkat Korem. Untuk kelancaran kegiatan penyelidikan kriminal dapat mengambil langkah korektif apabila terdapat penyimpangan.

BAB VI PENUTUP

6.1 **Keberhasilan.** Konsistensi dan disiplin untuk menaati ketentuan yang ada dalam Petunjuk Teknis tentang Pengamanan Fisik ini oleh para pelaksana kegiatan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok.

6.2 **Penyempurnaan.** Hal-hal yang dirasakan perlu dan berkaitan dengan adanya tuntutan kebutuhan untuk penyempurnaan Petunjuk Teknis tentang Pengamanan Fisik ini, agar disarankan kepada Kasad melalui Komandan Kodiklat TNI AD sesuai dengan mekanisme umpan balik sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan.

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Komandan Pusat Polisi Militer,



Dedy Iswanto, S.E., S.H.
Mayor Jenderal TNI

PENGERTIAN

1. **Akses.** Akses adalah wewenang, kesempatan atau kemampuan yang dimiliki seseorang sehingga memungkinkan untuk mengetahui keterangan rahasia.
2. **Daerah terbatas.** Daerah terbatas adalah daerah yang memerlukan pengawasan setingkat lebih rendah terhadap daerah tertutup, akan tetapi keamanan akan terganggu apabila personel dan kendaraan dibiarkan bergerak dengan leluasa.
3. **Daerah terlarang.** Daerah terlarang adalah suatu daerah dimana personel dan materiil sangat diawasi dan dikendalikan pengamanan.
4. **Daerah tertutup.** Daerah tertutup adalah suatu wilayah/daerah/area didalam daerah terlarang dimana personel dan materiil sangat diawasi dan dikendalikan, dimana terdapat kegiatan/Baket yang sangat dirahasiakan dan hanya boleh dimasuki oleh orang tertentu.
5. **Fasilitas.** Fasilitas adalah aktivitas dengan alat peralatan dan perlengkapan serta tenaga untuk memudahkan pelaksanaan tugas pamfik.
6. **Gudang Perbekalan.** Gudang perbekalan adalah tempat/bangunan dimana berfungsi sebagai tempat menyimpan dan merawat perbekalan.
7. **Gudang Senjata.** Gudang Senjata adalah tempat/bangunan yang berfungsi sebagai tempat menyimpan dan merawat senjata.
8. **Huru-hara.** Huru-hara adalah kekacauan, di mana perusuh bersikap mengancam dan mengacau dan meskipun menghadapi penindakan, tetap mempunyai hasrat yang kuat untuk dengan jalan kekerasan, menyerang, membahayakan dan/atau menimbulkan kerugian harta benda atau jiwa terhadap obyek pamfik.
9. **Infiltrasi.** Infiltrasi adalah kegiatan yang dilakukan secara penyusupan oleh suatu golongan tertentu untuk mencari simpatisan/pengikut pada obyek pamfik guna memperluas pengaruh dengan cara mendidik, membina, mengorganisir dan mengarahkan mereka kepada tujuan-tujuan negatif.
10. **Instalasi.** Instalasi adalah tempat/bangunan dimana terdapat alat peralatan dan kegiatan produksi yang berkaitan dengan suatu fungsi yang digunakan/dimiliki oleh Angkatan Darat.
11. **Keterangan Rahasia.** Keterangan Rahasia adalah dokumen resmi yang memerlukan perlindungan yang apabila diketahui oleh orang-orang yang tidak berhak akan dapat menimbulkan bahaya atau kerugian.
12. **Obyek Pengamanan Fisik.** Obyek Pengamanan Fisik adalah tempat atau areal tertentu, proyek dan atau organisasi dengan segala alat peralatan berikut segala orang-orang dan fasilitas serta seluruh kegiatannya yang perlu diamankan agar tidak terganggu atau terancam bahaya.

13. **Pagar.** Pagar adalah suatu alat untuk melindungi dan menetapkan batas-batas dari pada suatu obyek pamfik untuk kepentingan pengamanan dan pengawasan.
14. **Pencurian Sistimatis.** Pencurian Sistimatis adalah seseorang yang mencuri menurut rencana yang disusun sebelumnya dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, atau sesuatu tujuan tertentu.
15. **Pencurian Kesempatan.** Pencurian Kesempatan adalah seseorang yang mencuri karena tidak dapat menahan godaan dengan adanya kesempatan yang tidak diduga, dan kemungkinan untuk diketahui orang lain adalah kecil sekali.
16. **Pengamanan.** Pengamanan adalah semua usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terarah untuk mencegah, menumpas dan menggulung setiap usaha penyelidikan dan penggalangan lawan serta mencegah kemungkinan akibat kelalaian pihak sendiri maupun akibat bencana.
17. **Pengamanan Fisik.** Pengamanan Fisik adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan dengan alat-alat fisik serta pengaturan tata cara pengamanan untuk melindungi suatu obyek berupa instalasi, kompleks, personel, materiil, keterangan dan kegiatan-kegiatan terhadap bahaya atau ancaman yang dapat ditimbulkan oleh manusia, alam dan/atau binatang.
18. **Sabotase.** Sabotase adalah kegiatan yang diarahkan untuk menimbulkan korban dalam daerah yang luas atau dapat pula diarahkan kepada suatu sasaran yang terbatas dengan tujuan untuk menggagalkan usaha pengamanan fisik.
19. **Spionase.** Spionase adalah kegiatan yang diarahkan secara rahasia, dengan maksud untuk memperoleh dokumen atau informasi penting. Dikerjakan baik dengan jalan pencurian dokumen, penyadapan pemberitaan, penyuaipan atau tekanan-tekanan mental maupun cara-cara lain yang ditujukan kepada petugas pengamanan fisik, atau dilakukan di dalam obyek-obyek pengamanan.

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Komandan Pusat Polisi Militer,




Dedy Iswanto, S.E., S.H.
Mayor Jenderal TNI

SKEMA ALIRAN PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS

tentang

PENGAMANAN FISIK



a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Komandan Pusat Polisi Militer,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dedy Iswanto".

Dedy Iswanto, S.E., S.H.
Mayor Jenderal TNI

SURAT PERINTAH
Nomor Sprin / 76 / I / 2016

Pertimbangan : bahwa untuk melaksanakan penyusunan Petunjuk Teknis tentang Pengamanan Fisik, perlu dikeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Sprin/134/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang perintah untuk melaksanakan kegiatan menyusun/merevisi Doktrin dan Petunjuk TNI AD yang diprogramkan pada program dan anggaran TA 2016 termasuk diantaranya Juknis tentang Pengamanan Fisik; dan
2. Pertimbangan Staf Puspomad.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat/Gol, Corps, NRP/NIP, dan Jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran surat perintah ini.

Untuk : 1. Seterimanya surat perintah ini, disamping tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari agar melaksanakan tugas sebagai Kelompok Kerja penyusunan Petunjuk Teknis tentang Pengamanan Fisik dengan jabatan dan tanggung jawab sebagaimana tersebut pada kolom 5 (lima) lampiran surat perintah ini.
2. Uji Teori I akan dilaksanakan pada Minggu I bulan Maret 2016.
3. Melaporkan pelaksanaan tugas ini kepada Danpuspomad guna menerima petunjuk lebih lanjut.
4. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2016

Komandan Puspomad,

Dedy Iswanto, S.E., S.H.
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Dankodiklat TNI AD
2. Asops Kasad
3. Dirdok Kodiklat TNI AD
4. Irpuspomad
5. Sespuspomad
6. Para Dirbin Puspomad

PERSONEL KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
PETUNJUK TEKNIS TENTANG PENGAMANAN FISIK

NO URUT	NAMA	PANGKAT/GOL CORPS/NRP/NIP	JABATAN		KET
			DEFINITIF	POKJA	
1	2	3	4	5	6
1	Dedy Iswanto, S.E., S.H.	Mayjen TNI	Danpuspomad	Penanggung Jawab	
2	Rudi Yulianto	Brigjen TNI	Wadan Puspomad	Penasehat	
3	Sulendra, S.H.	Kolonel Cpm 30621	Dirbinlidkrimpamfik Puspomad	Ketua	
4	Totok Sugiarto	Letkol Cpm 570683	Kabagpamfik Sdirbin lidkrimpamfik Puspomad	Wakil Ketua	
5	Diki Darmawan, A.Md	Mayor Cpm 11000017650175	Kasilidkrim Baglidkrim Sdirbinlidkrimpamfik Puspomad	Sekretaris	
6	M. Rokib Jabar, S.H.	Letkol Cpm 11940009390869	Kabaglidkrim Sdirbinlidkrimpamfik Puspomad	Anggota	
7	Jefridin, S.E.	Letkol Cpm 11940012590370	Kabagmin Sdirbinlidkrimpamfik Puspomad	Anggota	
8	Zainul Arifin, S.H.	Letkol Cpm 531377	Kasatlidkrimpamfik Puspomad	Anggota	
9	Minto Hariono	Mayor Cpm 2910110621168	Kaunit Lidpam 2 Satlidpam Puspomad	Anggota	
10	Noerhadi, S.H.	Mayor Cpm 636556	Kasiprod Bagmin Sdirbinlidkrimpamfik Puspomad	Anggota	
11	Bhudy Soetanto	Mayor Cpm 2910111120269	Kaunit Lidpam 1 Satlidpam Puspomad	Anggota	
12	A. Rouf Asmuni, S.H.	Kapten Cpm 11010008080973	Kasisisdur Bagsisdur Sdibincab Puspomad	Anggota	
13	Sutan S. Marpaung	Kapten Cpm 11940033700370	Kaurdalguna Itdya um Itpuspomad	Anggota	
14	Nur Cholis	Kapten Cpm 2910006850270	Kaurmin Satlidpam Puspomad	Anggota	

1	2	3	4	5	6
15	Suprihatin, S.H.	Kapten Cpm 2910110050268	Kaurpammatins Bag pamfik Sdirbinlid pamfik Puspomad	Anggota	
16	Warsino, S.H.	Kapten Cpm 627108	Pasi Lidpam 1 Sat lidpam Puspomad	Anggota	
17	Agus Sutrisno	Penata Muda III/A 19730813199512 1001	Tur Ekspedisi Sdir bincab Puspomad	Anggota	
18	Usa	Penata Muda III/A 19691027199701 1001	Operator Komputer Bagmin Sdirbinlidkrim pamfik Puspomad	Anggota	
19	Agus Helmi	Peltu 21930103580872	Turmin Satlidpam Puspomad	Pendukung	
20	Ferri Padli E.U.O	Sertu 21080792090289	Ba Lidpam 3 Satlid pam Puspomad	Pendukung	

Komandan Puspomad,

Dedy Iswanto, S.E., S.H.
Mayor Jenderal TNI